



**SALINAN**

**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 76a TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54a TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 54a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 105);
30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E);
31. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);

32. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 47/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 47/D);
33. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2019 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 23/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54a TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 23/D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah menjabarkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan dari setiap Perangkat Daerah yang meliputi:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo;
  4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja;
  6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
  8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  9. Dinas Lingkungan Hidup;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  11. Dinas Perhubungan;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  14. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  16. Sekretariat Daerah;
  17. Sekretariat DPRD;
  18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  21. Inspektorat;
  22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  23. Kecamatan Prajuritkulon;
  24. Kecamatan Magersari; dan
  25. Kecamatan Kranggan;
- (2) Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 17 November 2021  
WALIKOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 17 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,  
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 267/D

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

*ditandatangani secara elektronik*

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018-2023**

**1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pada tahun 2019 Kota Mojokerto telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Pasal 342, disebutkan bahwa perubahan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan persyaratan pada Pasal 342 Ayat 1, efektivitas waktu perubahan pada Pasal 342 Ayat 2, serta kategorisasi dari perubahan yang mendasar dalam rangka perubahan RPJMD pada Pasal 342 Ayat 3. Kota Mojokerto dalam melakukan perubahan RPJMD telah memenuhi ketentuan yang dimaksud, yaitu masa berlaku RPJMD Kota Mojokerto masih lebih dari 3 (tiga) tahun, serta berbagai alasan yang mendasar, diantaranya:

1. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah Kota Mojokerto dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, serta perencanaan pembangunan nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.



2. Penyesuaian perencanaan daerah akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang untuk melakukan *realocation* dan *refocusing* penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tentunya berimbas pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.
3. Penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga perlu penyesuaian nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta desain kelembagaan daerah.
4. Penyelarasan tata cara penyusunan dan substansi rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan mempertimbangkan isu-isu pembangunan yang aktual.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut di atas, perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan juga menyesuaikan nomenklatur terikini sesuai Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Yang mana kebijakan tersebut membawa dampak adanya penggabungan beberapa Perangkat Daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota -Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 1/E);
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3/E);
26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 35/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 35/D);
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 adalah untuk melakukan penyesuaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, guna mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 adalah :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab II berisi gambaran pelayanan Perangkat Daerah yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab III berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab IV berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab V berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab VI berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerja kelompok sasaran disertai pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab VII berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Bab VIII berisi uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; Rencana tindak lanjut.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada Tahun 2020 ditetapkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, dimana disebutkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan perangkat daerah pelaksana urusan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Mojokerto. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar; pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
- d. Penerbitan izin pendidikan dasar; pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

### 1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja dan pelayanan administratif dalam lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas;
- c. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
- d. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan dinas;
- e. Penyusunan Renstra dan Renja;
- f. Penyusunan RKA;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- h. Penyusunan PK;
- i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas;
- j. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
- k. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- l. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- m. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- n. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- o. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. Pengelolaan anggaran belanja;
- r. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- s. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- t. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- u. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- v. Pelaksanaan SPI;
- w. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;



- y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- z. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

## **2. Bidang PAUD**

Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan dibidang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Non Formal serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya, untuk melaksanakan tugas, Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan kegiatan penyelenggaraan PAUD dan Non Formal;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan PAUD dan Non Formal;
- c. Penyaluran subsidi atau bantuan sarana kegiatan PAUD dan Non Formal;
- d. Pelaksanaan pengelolaan izin dan pemberian rekomendasi kegiatan yang diselenggarakan masyarakat yang berkaitan dengan PAUD dan Non Formal;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian Gurudan Tenaga Kependidikan;
- f. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan urusan pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan karier Guru dan Tenaga Kependidikan;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan setiap jenis program;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan kegiatan PAUD dan Non Formal;
- i. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- j. Pelaksanaan administrasi kepegawaian PAUD dan Non Formal;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.



Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal membawahi :

- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- b. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) ; dan
- c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF).

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **3. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)**

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan di bidang pendidikan sekolah dasar, melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan dibidang Guru dan Tenaga Kependidikan pendidikan sekolah dasar. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. Penetapan kurikulum muatan lokal dan pelaksanaan Kurikulum Nasional Pendidikan Sekolah Dasar serta pelaksanaan inovasi pendidikan;
- d. Pembinaan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- e. Pengelolaan izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional serta pengelolaan pendidikan berbasis unggulan lokal pada pendidikan sekolah dasar;
- f. Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar serta sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan sekolah dasar;
- g. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
- h. Pengelolaan perizinan penggunaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
- i. Pengelolaan administrasi kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan;
- j. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan urusan pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan karier Guru dan Tenaga Kependidikan;
- k. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan setiap jenis program;

- l. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- m. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi:

- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; dan
- c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **4. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan dibidang Guru dan Tenaga Kependidikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penetapan kurikulum muatan lokal dan pelaksanaan Kurikulum Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta pelaksanaan inovasi pendidikan;
- d. Pembinaan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pengelolaan izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama bertaraf internasional serta pengelolaan pendidikan berbasis unggulan lokal pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar serta sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;



- h. Pengelolaan perizinan penggunaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- i. Pengelolaan administrasi kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan;
- j. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan urusan pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan karier Guru dan Tenaga Kependidikan;
- k. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan setiap jenis program;
- l. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- m. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:

- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## 5. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang Kebudayaan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kebudayaan daerah;
- b. Pelestarian tradisi daerah;
- c. Pembinaan sejarah lokal, kesenian dan kelembagaan;
- d. Pengelolaan inventarisasi permasalahan di bidang kebudayaan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan dan saran pemecahannya;
- e. Pengordinasian satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan ;
- f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- g. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- h. Pengevaluasian, monitoring, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan, membawahi:

- a. Seksi Pembinaan Seni dan Kelembagaan; dan
- b. Seksi Pelestarian Pengembangan Budaya, Bahasa, Sastra dan Cagar Budaya.


Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing. Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior. Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis beban kerja yang ada. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto pada April 2021, jumlah Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Struktural dan Tenaga Fungsional) adalah sebanyak 867 pegawai, yang terdiri dari 285 pegawai laki-laki (32,87%) dan 582 pegawai perempuan (67,13%). Komposisi Pegawai lebih rinci pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah Orang	Jenis Kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
S2	19	7	12
S1	812	256	556
D3	7	4	3
D2	7	4	3
SMA	15	7	8
SMP	7	7	-
SD	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto (April 2021)

Komposisi Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Dari tabel 2.1 bisa diketahui bahwa jenjang pendidikan terakhir Tenaga Struktural dan Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto paling banyak adalah Sarjana Strata satu (S1) sebanyak 812 orang dari total keseluruhan Tenaga Struktural dan Fungsional 867 orang.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan**

Golongan Ruang	Jumlah Orang	Laki-laki	Perempuan
IV-d	1	-	1
IV-c	19	6	13
IV-b	211	58	153
IV-a	80	40	40
III-d	109	33	76
III-c	95	30	65
III-b	143	37	106
III-a	139	40	99
II-d	20	14	6
II-c	15	13	2
II-b	26	6	20
II-a	2	2	-
I-d	7	6	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto (April 2021)

Komposisi Pegawai berdasar Kepangkatan (Golongan Ruang) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2. Dari Tabel 2.2. dapat diketahui bahwa Golongan Ruang Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan angka tertinggi pada Gol IV-b yaitu sebanyak 211 orang, namun masih ada 7 orang yang masih berada di Golongan Ruang I-d.

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

Eselon	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
IIb	1	1	-
IIIa	-	-	-
IIIb	4	1	3
IVa	14	6	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto (April 2021)

Komposisi pegawai berdasar eselon pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3. dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 14 orang pegawai yang menduduki eselon IV a, sebanyak 8 orang adalah perempuan. Dan terdapat kekosongan pada eselon III a, namun diduduki oleh Plt.

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Yang Diikuti**

Pendidikan	Jumlah Orang	Laki-laki	Perempuan
Diklat Pimpinan Tk II	1	1	-
Diklat Pimpinan Tk III	3	1	2
Diklat Pimpinan Tk IV	9	2	7

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto (April 2021)

Komposisi pegawai berdasarkan diklat yang diikuti dapat dilihat pada tabel 2.4. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa keikutsertaan Pegawai dalam diklat kepemimpinan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto adalah 13 orang sesuai dengan tingkat eselon masing-masing. Namun masih ada eselon III dan beberapa eselon IV yang masih belum mengikuti diklat Pimpinan dikarenakan pejabat tersebut masih baru menduduki jabatan tersebut.

Adanya Pegawai sangat menentukan berjalannya operasional tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu ada sarana dan prasarana yang memadai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto difasilitasi sejumlah asset yang masih berfungsi secara baik dalam menjalankan operasional

tugas pokok dan fungsinya. Rincian asset yang masih dipakai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Data Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kota Mojokerto**

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	2006	Baik	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	2006	Baik	1
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	2006	Baik	1
4	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	-	1987	Baik	1
5	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	-	2002	Baik	1
6	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	-	2002	Baik	1
7	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	-	2002	Baik	1
8	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	-	2006	Baik	1
9	Tanah Sawah Irigasi	-	2006	Baik	1
10	Tanah Sawah Irigasi	-	2006	Baik	1
11	Tanah Sawah Irigasi	-	2006	Baik	1
12	Tanah Sawah Irigasi	-	2006	Baik	1
13	Tanah Sawah Irigasi	-	2006	Baik	1
14	Portable Generating Set	lovol	2019	Baik	1
15	Pompa Air	GRUNDFOS / GRUNDFOS	2020	Baik	1
16	Station Wagon	Suzuki / APV-DLX	2008	Baik	1
17	Station Wagon	Toyota/KJG INNOVA V XW43 / Kijang Innova-V	2014	Baik	1
18	Sepeda Motor	Honda / NF100	2003	Baik	1
19	Sepeda Motor	Suzuki / PDRSXSD	2005	Baik	1
20	Sepeda Motor	Honda / Revo Fit	2011	Baik	1
21	Sepeda Motor	Honda / Revo Fit	2011	Baik	1
22	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
23	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
24	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
25	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
26	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
27	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
28	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1

29	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
30	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
31	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
32	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
33	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
34	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
35	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
36	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
37	Sepeda Motor	HONDA NEW VARIO 125 TECHNO CBS / Honda / ACB2J21B02 AT	2014	Baik	1
38	perkakas bengkel service lainnya (dst)	caisar	2016	Baik	1
39	perkakas bengkel service lainnya (dst)	maxtor	2016	Baik	1
40	Crimping Tolls	Western Digital	2020	Baik	2
41	Container	custum besi	2019	Baik	5
42	Container	custum besi	2019	Baik	1
43	Mesin Hitung Listrik	-	2014	Baik	1
44	Mesin Fotocopy Folio	fujixerox	2019	Baik	1
45	Lemari Besi/Metal	- / -	2006	Baik	4
46	Lemari Besi/Metal	brother / -	2006	Baik	1
47	Lemari Besi/Metal	-	2013	Baik	5
48	Lemari Besi/Metal	BRODER TYPE B -304	2014	Baik	14
49	Lemari Besi/Metal	-	2015	Baik	2
50	Lemari Besi/Metal	-	2016	Baik	2
51	Lemari Besi/Metal	RIONE	2016	Baik	3
52	Lemari Besi/Metal	rione / kaca besi	2016	Baik	3
53	Lemari Kayu	- / -	2006	Baik	2
54	Lemari Kayu	- / -	2006	Baik	2
55	Lemari Kayu	- / -	2006	Baik	2
56	Lemari Kayu	- / -	2006	Baik	4
57	Lemari Kayu	- / -	2006	Baik	1
58	Lemari Kayu	- / -	2006	Baik	1
59	Lemari Kayu	-	2012	Baik	1
60	Lemari Kayu	-	2012	Baik	1
61	Lemari Kayu	-	2013	Baik	2
62	Lemari Kayu	-	2013	Baik	1
63	Lemari Kayu	-	2014	Baik	1
64	Lemari Kayu	360cm x 300cm x 43 cm	2016	Baik	1
65	Rak Besi	-	2013	Baik	1
66	Rak Besi	-	2014	Baik	1
67	Rak Besi	-	2015	Baik	3
68	Rak Besi	indorack 45 U	2016	Baik	1
69	Rak Kayu	- / -	2006	Baik	2
70	Rak Kayu	-	2015	Baik	2

71	Rak Kayu	-	2015	Baik	1
72	Filing Cabinet Besi	- / -	2006	Baik	6
73	Filing Cabinet Besi	-	2013	Baik	2
74	Brandkas	DF 5	2014	Baik	1
75	Lemari Sorok	-	2012	Baik	1
76	Lemari Sorok	-	2014	Baik	1
77	Lemari Kaca	- / -	2006	Baik	3
78	Lemari Kaca	aluminium	2016	Baik	1
79	CCTV - Camera Control Television System	-	2015	Baik	1
80	CCTV - Camera Control Television System	hd 1080p white	2018	Baik	4
81	Alat Penghancur Kertas	-	2014	Baik	1
82	Alat Penghancur Kertas	shredstar x8	2019	Baik	2
83	LCD Projector/Infocus	BenQ	2020	Baik	2
84	LCD Projector/Infocus	BENQ / MX528	2020	Baik	6
85	LCD Projector/Infocus	BendQ / BENQ MX 535	2020	Baik	10
86	LCD Projector/Infocus	BenQ / ProjectorBX3040	2020	Baik	18
87	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Datalite	2018	Baik	2
88	Papan Pengumuman	-	2014	Baik	2
89	Meja Kerja Besi/Metal	pronov	2019	Baik	308
90	Meja Kerja Kayu	- / -	2006	Baik	1
91	Meja Kerja Kayu	- / -	2006	Baik	2
92	Meja Kerja Kayu	-	2006	Baik	5
93	Meja Kerja Kayu	- / -	2006	Baik	5
94	Meja Kerja Kayu	- / -	2006	Baik	1
95	Meja Kerja Kayu	- / -	2006	Baik	1
96	Meja Kerja Kayu	- / -	2006	Baik	1
97	Meja Kerja Kayu	- / -	2006	Baik	1
98	Meja Kerja Kayu	- / -	2006	Baik	1
99	Meja Kerja Kayu	- / -	2006	Baik	1
100	Meja Kerja Kayu	- / -	2006	Baik	1
101	Meja Kerja Kayu	- / -	2006	Baik	1
102	Meja Kerja Kayu	-	2009	Baik	3
103	Meja Kerja Kayu	-	2013	Baik	20
104	Meja Kerja Kayu	-	2015	Baik	5
105	Meja Kerja Kayu	pronov	2019	Baik	10
106	Kursi Besi/Metal	-	2013	Baik	59
107	Kursi Besi/Metal	-	2015	Baik	10
108	Kursi Besi/Metal	pronov	2019	Baik	10
109	Kursi Besi/Metal	pronov	2019	Baik	308
110	Kursi Kayu	- / -	2006	Baik	2
111	Kursi Kayu	- / -	2006	Baik	7
112	Kursi Kayu	- / -	2006	Baik	1
113	Kursi Kayu	-	2009	Baik	3
114	Meja Rapat	-	2003	Kurang Baik	6
115	Meja Rapat	kayu jati A2	2016	Baik	20
116	Tempat Tidur Kayu	-	2009	Baik	1
117	Meja Telepon	- / -	2006	Baik	1
118	Meja Podium	kayu	2019	Baik	1
119	Meja Resepsionis	-	2016	Baik	1
120	Meja Resepsionis	-	2016	Baik	1
121	Meja Panjang	- / -	2006	Baik	7
122	Meja Panjang	- / -	2006	Baik	12

123	Meja Sekolah	-	2020	Baik	408
124	Kursi Rapat	futura / pipa oval chrome, kain oscar	2016	Baik	100
125	Kursi Tamu	- / -	2002	Baik	1
126	Kursi Tamu	-	2004	Baik	1
127	Kursi Tamu	- / -	2006	Baik	1
128	Kursi Tamu	- / -	2006	Baik	1
129	Kursi Tamu	- / -	2006	Baik	1
130	Kursi Tamu	-	2014	Baik	3
131	Kursi Tamu	-	2014	Baik	1
132	Kursi Tamu	kayu	2019	Baik	1
133	Kursi Putar	- / -	2006	Baik	1
134	Kursi Putar	- / -	2006	Baik	1
135	Kursi Putar	-	2011	Baik	2
136	Kursi Putar	-	2013	Baik	5
137	Kursi Putar	DONATI TYPE VICO 2 AL	2014	Baik	58
138	Kursi Biasa	-	2011	Kurang Baik	2
139	Kursi Biasa	-	2011	Baik	41
140	Bangku Sekolah	-	2013	Baik	30
141	Bangku Sekolah	-	2013	Baik	30
142	Bangku Sekolah	-	2020	Baik	408
143	Bangku Tunggu	besi	2019	Baik	2
144	Kursi Lipat	- / -	2006	Baik	15
145	Kursi Lipat	- / -	2006	Baik	50
146	Kursi Lipat	-	2011	Baik	5
147	Kursi Lipat	-	2011	Rusak Berat	1
148	Sofa	-	2016	Baik	1
149	Mesin Pemetong Rumput	-	2010	Baik	1
150	Mesin Pemetong Rumput	HONGMA WX	2019	Baik	1
151	Lemari Es	- / -	2006	Baik	1
152	A.C. Window	-	2013	Baik	2
153	A.C. Window	LG	2014	Baik	1
154	A.C. Window	-	2015	Baik	2
155	A.C. Window	-	2015	Baik	1
156	A.C. Window	-	2015	Baik	1
157	A.C. Split	Thosiba / Splith	2002	Baik	1
158	A.C. Split	-	2011	Baik	1
159	A.C. Split	-	2013	Baik	2
160	A.C. Split	panasonic	2017	Baik	1
161	A.C. Split	Daikin 2 pk	2018	Baik	5
162	A.C. Split	sharp	2019	Baik	3
163	A.C. Split	samsung	2019	Baik	1
164	A.C. Split	SHARP / AH-A18UCY	2020	Baik	4
165	Televisi	SAMSUNG	2018	Baik	1
166	Televisi	samsung	2019	Baik	1
167	Amplifier	-	2006	Baik	1
168	Amplifier	Turbo MA 250	2015	Baik	1
169	Loudspeaker	Queen SQR 15A	2015	Baik	1
170	Sound System	YAMAHA	2016	Baik	1
171	Sound System	Aubern / Speaker Wooden BE-15CXR	2020	Baik	69
172	Compact Disc	-	2013	Baik	1
173	Wireless	-	2010	Baik	1
174	Wireless	-	2011	Baik	2

175	Wireless	-	2013	Baik	1
176	Megaphone	TOA ZR	2016	Baik	1
177	Microphone	-	2013	Baik	4
178	Microphone	-	2014	Baik	4
179	Microphone	SHURE SLX	2016	Baik	6
180	Unit Power Supply	-	2010	Baik	1
181	Unit Power Supply	prolink	2019	Baik	1
182	Stabilisator	-	2010	Baik	2
183	Camera Video	canon eos 800D	2019	Baik	1
184	Camera Video	NIKON D3500	2019	Baik	1
185	Tustel	-	2009	Baik	1
186	Tustel	-	2010	Baik	1
187	Tustel	-	2010	Baik	1
188	Tustel	-	2010	Baik	1
189	Tustel	-	2010	Baik	1
190	Tustel	-	2014	Baik	1
191	Tustel	Canon EOS 700D	2015	Baik	1
192	Tustel	nikon D5500 Kit VR = Birt SB500	2015	Baik	1
193	Tustel	Canon 750D Kit 1	2015	Baik	1
194	Tustel	NIKON D5500	2016	Baik	1
195	Tustel	NIKON D5200KIT	2016	Baik	1
196	Dispenser	sharp	2015	Baik	2
197	Dispenser	-	2019	Baik	2
198	Handy Cam	-	2014	Baik	1
199	Handy Cam	SONY HDR PJ410	2015	Baik	1
200	Handy Cam	sony hd	2016	Baik	1
201	Gordyin/Kray	-	2013	Baik	1
202	Gordyin/Kray	-	2015	Baik	1
203	Alat Pemadam/Portable	-	2010	Baik	1
204	Alat Pembantu Kebakaran	-	2010	Baik	1
205	Meja Kerja Pejabat Eselon II	- / -	2002	Baik	1
206	Meja Kerja Pejabat Eselon II	- / -	2006	Baik	1
207	Meja Kerja Pejabat Eselon II	- / -	2006	Baik	2
208	Meja Kerja Pejabat Eselon II	- / -	2006	Baik	1
209	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2007	Baik	3
210	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2007	Baik	3
211	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2013	Baik	15
212	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	- / -	2006	Baik	1
213	Meja Rapat Pejabat Eselon II	- / -	2006	Baik	1
214	Meja Tamu Biasa	- / -	2006	Baik	1
215	Meja Tamu Biasa	- / -	2006	Baik	2
216	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	- / -	2006	Baik	1
217	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	- / -	2006	Baik	2
218	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	- / -	2006	Baik	1

219	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	- / -	2006	Baik	1
220	Buffet Kayu	- / -	2006	Baik	1
221	Buffet Kayu	- / -	2006	Baik	2
222	Microphone/Wireless MIC	shure EUT 24	2015	Baik	2
223	Microphone/Wireless MIC	INDO STAR	2019	Baik	2
224	Microphone/Wireless MIC	BMA	2019	Baik	4
225	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	2020	Baik	12
226	Mixer PVC	-	2010	Baik	1
227	Layar Film/Projector	-	2010	Baik	1
228	Layar Film/Projector	-	2010	Baik	1
229	Layar Film/Projector	-	2011	Baik	2
230	Layar Film/Projector	-	2011	Baik	1
231	Layar Film/Projector	-	2014	Baik	1
232	Layar Film/Projector	epson	2016	Baik	1
233	Layar Film/Projector	Optoma W402	2018	Baik	2
234	Head Set	Sonicgear / Xenon 2	2020	Baik	46
235	Connectors	D-link	2020	Baik	2
236	Telephone (PABX)	-	2015	Baik	1
237	Pesawat Telephone	panasonic	2019	Baik	1
238	Facsimile	- / -	2006	Baik	1
239	Facsimile	panasonic	2019	Baik	1
240	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	-	2020	Baik	6
241	alat peraga praktek sekolah bidang studi : bahasa indonesia lainnya (dst)	Bahasa Indonesia Interaktif	2019	Baik	1
242	Alat Peraga Matematika	-	2015	Baik	28
243	Alat Peraga Matematika	Matematika Paket 2	2019	Baik	1
244	Alat Peraga Matematika	Matematika Paket 3	2019	Baik	1
245	Alat Peraga Matematika	Matematika Paket 4	2019	Baik	1
246	Alat Peraga Matematika	Matematika SMP	2019	Baik	1
247	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	-	2020	Baik	3
248	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	Torso Seluruh Badan/Kerangka	2019	Baik	1
249	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	-	2020	Baik	4
250	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	-	2020	Baik	4

251	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	-	2020	Baik	7
252	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Berhitung & Mengenal Warna	2019	Baik	2
253	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Boneka Jari	2019	Baik	2
254	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Colour Block Puzzle	2019	Baik	2
255	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Curved Matcing Board	2019	Baik	2
256	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Geometri 3 Dimensi	2019	Baik	2
257	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Jam Disiplin Waktu	2019	Baik	2
258	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Lacing Shoes	2019	Baik	2
259	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Lempar Gelang Berpapan	2019	Baik	2
260	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Maze	2019	Baik	2
261	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Maze Ball	2019	Baik	2
262	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Membangun Rumah Hewan	2019	Baik	2
263	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Menara Gelang	2019	Baik	2
264	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Menara Segitiga	2019	Baik	2
265	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Menara Susun	2019	Baik	2



266	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Multi Indra	2019	Baik	2
267	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Puzzle Kotak Pos	2019	Baik	2
268	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Creatif 3 Dimensi	2019	Baik	1
269	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 23	2019	Baik	1
270	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 24	2019	Baik	1
271	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 25	2019	Baik	1
272	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 26	2019	Baik	1
273	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 27	2019	Baik	1
274	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 28	2019	Baik	1
275	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Balok Jam	2019	Baik	1
276	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Squezz Ball	2019	Baik	1
277	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Mata Rantai	2019	Baik	1
278	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Manik Pola	2019	Baik	1
279	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Mengenal Objek, bentuk, warna	2019	Baik	1
280	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Tata Tertib Berlalu Lintas	2019	Baik	1

281	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Tactile Walkway	2019	Baik	1
282	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Terapi	2019	Baik	1
283	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Jam Digital Analog	2019	Baik	1
284	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Curved Matcing Board	2019	Baik	1
285	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Number Bars	2019	Baik	1
286	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Scale Board W/Case	2019	Baik	1
287	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Alat Pertukangan	2019	Baik	1
288	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Panggung Boneka Berserta Bonekanya	2019	Baik	1
289	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Parasut Fun	2019	Baik	1
290	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Tumbuhan isi 50	2019	Baik	1
291	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Hewan isi 50	2019	Baik	1
292	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Model Volcano	2019	Baik	1
293	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	APE Seni Budaya	2019	Baik	1
294	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	APE Keagamaan	2019	Baik	1
295	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Gradasi Balok	2019	Baik	1

296	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Silinder	2019	Baik	1
297	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Sorting Box	2019	Baik	1
298	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Box Sortor Warna	2019	Baik	1
299	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Papan Geometri	2019	Baik	1
300	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Papan Bilangan/Papan Aritmatika	2019	Baik	1
301	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kotak Bilangan	2019	Baik	1
302	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Papan Keseimbangan	2019	Baik	1
303	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Kalimat	2019	Baik	1
304	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Abacus dan washer	2019	Baik	1
305	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Papan Baca	2019	Baik	1
306	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Taktil Kaki	2019	Baik	1
307	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Reflex Ball Dia.6 cm	2019	Baik	1
308	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Bola Besar	2019	Baik	1
309	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Bola Bergerigi dia 65	2019	Baik	1
310	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Multiactive Stone	2019	Baik	1

311	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Mengenal Objek, bentuk, warna dan pola geometri me	2019	Baik	1
312	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Tata Tertib Berjalan Lintas	2019	Baik	1
313	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Number Bars	2019	Baik	1
314	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Scale Board W/Case	2019	Baik	1
315	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Replika Rambu Lalu Lintas	2019	Baik	1
316	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Block Puzzle 1	2019	Baik	1
317	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Block Puzzle 2	2019	Baik	1
318	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Tumbuhan isi 50	2019	Baik	1
319	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Hewan isi 50	2019	Baik	1
320	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	APE Seni Budaya	2019	Baik	1
321	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	APE Keagamaan	2019	Baik	1
322	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Gradasi Balok	2019	Baik	1
323	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kotak Silinder	2019	Baik	1
324	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Puzzle Binatang	2019	Baik	1
325	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Puzzle Konstruksi	2019	Baik	1

326	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Puzzle Set	2019	Baik	1
327	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Dresing prame set/Alat Permainan	2019	Baik	1
328	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Pias Huruf	2019	Baik	1
329	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Pias Kalimat	2019	Baik	1
330	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Bak Pasir	2019	Baik	1
331	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Abjad	2019	Baik	1
332	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Kata	2019	Baik	1
333	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Menara Segitiga	2019	Baik	1
334	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Trampolin	2019	Baik	1
335	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Alat Permainan Edukatif Meronce	2019	Baik	1
336	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Hammer	2019	Baik	1
337	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Puzzle Gambar Kayu	2019	Baik	1
338	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Puzzle Angka Kayu	2019	Baik	1
339	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Puzzle Huruf Kayu	2019	Baik	1
340	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Puzzle Konstruksi Motor	2019	Baik	1

341	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 01	2019	Baik	1
342	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 02	2019	Baik	1
343	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 03	2019	Baik	1
344	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 04	2019	Baik	1
345	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 05	2019	Baik	1
346	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Kartu Edukasi 06	2019	Baik	1
347	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Papan Baca	2019	Baik	1
348	Kecapi	-	2014	Baik	2
349	Kecapi	-	2014	Baik	15
350	Gendang	-	2014	Baik	1
351	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	Matras Olahraga	2019	Baik	1
352	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	-	2020	Baik	4
353	Cable Tester	-	2020	Baik	2
354	P.C Unit	-	2008	Baik	3
355	P.C Unit	-	2010	Baik	1
356	P.C Unit	-	2011	Baik	3
357	P.C Unit	-	2013	Baik	2
358	P.C Unit	HP	2014	Baik	2
359	P.C Unit	HP	2014	Baik	6
360	P.C Unit	-	2014	Baik	1
361	P.C Unit	Lenovo	2015	Baik	1
362	P.C Unit	HP 251-014L	2015	Baik	1
363	P.C Unit	Lenovo H3050	2015	Baik	1
364	P.C Unit	ASUS Eee Top A4320-BB090M	2016	Baik	1
365	P.C Unit	DELL POWER EDGE R730 (2X Xeon E5-2660v4, 64G	2017	Baik	1
366	P.C Unit	HP all in one	2018	Baik	4
367	P.C Unit	HP / Linux	2020	Baik	2
368	P.C Unit	ASUS / ASUS AIO V241FFK-WA741T	2020	Baik	4
369	P.C Unit	HP / Win10Pro	2020	Baik	18
370	P.C Unit	HP / Win10Pro	2020	Baik	44
371	Lap Top	-	2012	Baik	1

372	Lap Top	-	2013	Baik	1
373	Lap Top	-	2014	Baik	2
374	Lap Top	asus	2014	Baik	4
375	Lap Top	-	2014	Baik	1
376	Lap Top	-	2014	Baik	1
377	Lap Top	Intel Core i7-4721MQ	2015	Baik	1
378	Lap Top	Intel Core i5-5200U	2015	Baik	1
379	Lap Top	HP 440 G3	2016	Baik	2
380	Lap Top	ACER ASPIRE	2016	Baik	1
381	Lap Top	lenovo yoga	2016	Baik	1
382	Lap Top	LENOVO YOGA 500	2016	Baik	1
383	Lap Top	HP NOTEBOOK 15AC163TX SILVER	2016	Baik	1
384	Lap Top	HP 15-AC	2016	Baik	1
385	Lap Top	asus	2019	Baik	2
386	Lap Top	HP	2019	Baik	4
387	Lap Top	Dell / Dell Vostro 349015- 10210U	2020	Baik	10
388	Lap Top	HP / HP 240 G7 (6LX53PA)	2020	Baik	40
389	Note Book	-	2010	Baik	1
390	Note Book	-	2010	Baik	1
391	Note Book	-	2011	Baik	1
392	Note Book	-	2013	Baik	5
393	Note Book	-	2013	Baik	1
394	Note Book	-	2013	Baik	1
395	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	-	2014	Baik	1
396	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2010	Baik	3
397	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2010	Baik	1
398	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2010	Baik	1
399	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2011	Baik	2
400	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2011	Baik	2
401	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2011	Baik	1
402	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2012	Baik	1
403	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2013	Baik	2
404	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP2770	2013	Baik	2
405	Printer (Peralatan Personal Komputer)	samsung / CLP-365W	2013	Baik	1
406	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2014	Baik	2
407	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2014	Baik	2
408	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2014	Baik	1
409	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Dot Matrix	2014	Baik	1
410	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon PIXMA	2015	Baik	1
411	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon MX-357	2015	Baik	1



412	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson I120	2015	Baik	1
413	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L1300	2016	Baik	1
414	Printer (Peralatan Personal Komputer)	FUJI XEROX M115Z	2016	Baik	1
415	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	2016	Baik	1
416	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2018	Baik	6
417	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON	2019	Baik	2
418	Printer (Peralatan Personal Komputer)	canon	2019	Baik	2
419	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2019	Baik	6
420	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	2019	Baik	1
421	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	2019	Baik	1
422	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	2020	Baik	2
423	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER / LASER MONO/MFC-L2700D	2020	Baik	57
424	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2010	Baik	1
425	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Canon / DR-M160	2013	Baik	1
426	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	2015	Baik	1
427	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	brother	2017	Baik	2
428	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER	2018	Baik	2
429	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	brother	2019	Baik	2
430	External/ Portable Hardisk	WD Elements New Edition 1,5 TB	2016	Baik	1
431	External/ Portable Hardisk	SEAGATE 4TB 2AWAP1500	2016	Baik	1
432	Server	-	2012	Baik	1
433	Server	Asus / Asus TS500-E8/PS4	2020	Baik	2
434	Server	-	2020	Baik	44
435	Server	-	2020	Baik	44
436	Server	Office 2016-Lifetime	2020	Baik	46
437	Router	mikrotik RB591	2019	Baik	1
438	Router	Tenda	2020	Baik	2
439	Kabel UTP	Prolink	2020	Baik	2
440	Switch	Prolink	2020	Baik	2
441	Peralatan Jaringan lainnya	-	2010	Baik	1
442	Peralatan Jaringan lainnya	-	2011	Baik	1
443	Peralatan Jaringan lainnya	-	2012	Baik	1
444	Peralatan Jaringan lainnya	-	2015	Baik	1
445	Peralatan Jaringan lainnya	wifi unifi ac pro	2019	Baik	5

446	Peralatan Jaringan lainnya	wifi unifi mesh pro	2019	Baik	1
447	Peralatan Komputer lainnya	hp	2019	Baik	1
448	Peralatan Permainan lainnya	-	2005	Baik	1
449	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	-	2020	Baik	3
450	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2006	Baik	1
451	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2006	Baik	1
452	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2008	Baik	1
453	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2011	Baik	1
454	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2011	Baik	1
455	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2011	Baik	1
456	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2011	Baik	1
457	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2011	Baik	1
458	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2013	Baik	1
459	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2013	Baik	1
460	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2013	Baik	1
461	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2014	Baik	1
462	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2014	Baik	1
463	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	2015	Baik	1
464	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	-	2013	Baik	1
465	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	-	2012	Baik	1
466	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	1977	Baik	1
467	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	2006	Baik	1
468	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	2006	Baik	1
469	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	2006	Baik	1
470	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	2006	Baik	1
471	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	2006	Baik	1
472	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	2010	Baik	1
473	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	2012	Baik	1
474	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	2012	Baik	1

475	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	-	1980	Baik	1
476	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	-	1991	Baik	1
477	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	-	1991	Baik	1
478	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	-	1992	Baik	1
479	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	-	1992	Baik	1
480	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	-	2004	Baik	1
481	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	-	2004	Baik	1
482	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	-	2005	Baik	1
483	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	-	2013	Baik	1
484	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	-	2010	Baik	1
485	Ilmu Pengetahuan Umum	-	2019	Baik	88
486	Ilmu Pengetahuan Umum	-	2019	Baik	88
487	Ilmu Pengetahuan Umum	-	2019	Baik	154
488	Ilmu Pengetahuan Umum	-	2019	Baik	264
489	Ilmu Pengetahuan Umum	-	2019	Baik	83.666
490	Ilmu Pengetahuan Umum	-	2020	Baik	1.152
491	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	2019	Baik	4.180
492	Pengetahuan Bahasa Inggris	-	2019	Baik	1.936
493	Matematika	-	2019	Baik	374
494	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2011	Baik	2
495	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2011	Baik	2
496	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2011	Baik	3
497	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2011	Baik	1
498	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2011	Baik	1
499	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2013	Baik	2

500	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2014	Baik	2
501	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2014	Baik	2
502	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2014	Baik	2
503	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2014	Baik	5
504	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2014	Baik	5
505	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2014	Baik	13
506	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	2014	Baik	28
507	Alat Musik Modern/Band	-	2006	Rusak Berat	1
508	Alat Musik Modern/Band	-	2014	Baik	1
509	Alat Kesenian Lain-lain	-	2020	Baik	8
510	Alat peraga kesenian	-	2020	Baik	6
511	Alat Peraga Kesenian Lain-lain (dst)	-	2020	Baik	6
512	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	2016	Baik	1
513	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	2020	Baik	1
514	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	2020	Baik	1
515	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	2020	Baik	1
516	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	2020	Baik	1
517	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	2020	Baik	1
518	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	2020	Baik	1
519	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	2020	Baik	1
520	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	2020	Baik	1
521	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	2020	Baik	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto (2021)

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Kinerja pelayanan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto yang dapat dilihat dari tabel T-C.23 berikut.



**Tabel T-C. 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kota Mojokerto**

No	Bidang Urusan/Indikator (IKK, SPM dan SDG's)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke		Rasio Capaian pada Tahun Ke	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
<b>INDIKATOR IKK</b>													
<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</b>		-	-	-	-	118,16%	118,16%	118,16%	118,16%	-	118,16%	-	1,00
1	Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini terakreditasi	-	-	-	-	136	136	136	136	-	97	-	0,71
2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	-	-	4.662	4.662	4.662	4.662	-	4.662	-	1,00
3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-	-	-	216	216	216	216	-	216	-	1,00
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	-	-	-	-	409	409	409	409	-	409	-	1,00
5	Jumlah pendidik pada PAUD	-	-	-	-	409	409	409	409	-	414	-	1,01
6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	-	-	-	-	409	409	409	409	-	123	-	0,30

7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	-	-	-	-	136	136	136	136	-	29	-	0,21
	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</b>	-	-	-	-	135,23%	135,23%	135,23%	135,23%	-	135,23%	-	<b>1,00</b>
	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</b>	-	-	-	-	165,86%	165,86%	165,86%	165,86%	-	165,86%	-	<b>1,00</b>
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	-	-	-	-	61	61	61	61	-	61	-	1,00
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	-	-	11.727	11.727	11.727	11.727	-	11.727	-	1,00
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	-	-	8.254	8.254	8.254	8.254	-	8.254	-	1,00
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-	-	-	9.225	9.225	9.225	9.225	-	9.225	-	1,00
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-	-	-	6.404	6.404	6.404	6.404	-	6.404	-	1,00
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	-	-	-	-	655	655	655	655	-	655	-	1,00

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	-	-	-	-	627	627	627	627	-	627	-	1,00
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	-	-	-	-	655	655	655	655	-	735	-	1,12
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	-	-	-	-	627	627	627	627	-	585	-	0,93
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	-	-	-	-	228	228	228	228	-	228	-	1,00
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	-	-	-	-	180	180	180	180	-	180	-	1,00
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	-	-	-	-	228	228	228	228	-	295	-	1,29
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	-	-	-	-	180	180	180	180	-	191	-	1,06
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	-	-	-	-	655	655	655	655	-	340	-	0,52
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	-	-	-	-	627	627	627	627	-	314	-	0,50
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pealtihan calon kepala sekolah	-	-	-	-	54	54	54	54	-	54	-	1,00

17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pealtihan calon kepala sekolah	-	-	-	-	15	15	15	15	-	15	-	1,00
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	-	-	-	-	210	210	210	210	-	210	-	1,00
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	-	-	-	-	163	163	163	163	-	163	-	1,00
<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</b>		-	-	-	-	99,35%	99,35%	99,35%	99,35%	-	99,35%	-	
1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	-	-	150	150	150	150	-	103	-	0,69
3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-	-	-	154	154	154	154	-	70	-	0,45
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	-	-	-	-	19	19	19	19	-	19	-	1,00
5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	-	-	-	-	19	19	19	19	-	19	-	1,00

6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	-	-	-	-	19	19	19	19	-	19	-	1,00
7	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	1	-	0,50
<b>INDIKATOR SPM</b>		-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74,24%	83,19%	0,74	0,83
<b>Pendidikan Dasar</b>		-	-	-	21.265	20.916	20.916	20.916	20.916	21.265	30.356	1,00	1,45
1	Buku Teks Pelajaran	-	-	-	21.265	4.992	4.992	4.992	4.992	21.265	19.981	1,00	4,00
2	Perlengkapan Belajar	-	-	-	5.198	4.992	4.992	4.992	4.992	4.864	-	0,94	-
3	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/DIV	-	-	-	81	81	81	81	81	81	72	1,00	0,89
4	Kualitas Tenaga Kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin yang berkualifikasi SMA/ sederajat	-	-	-	81	81	81	81	81	327	234	4,04	2,89
5	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	-	-	-	725	729	729	729	729	725	729	1,00	1,00
6	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	-	-	-	81	81	81	81	81	81	81	1,00	1,00
7	Penyediaan biaya personil peserta didik	-	-	-	21.265	20.906	20.906	20.906	20.906	21.265	19.981	1,00	0,96
8	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/DIV	-	-	-	1.089	1.282	1.282	1.282	1.282	1.201	630	1,10	0,49
<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		-	-	-	5.301	4.410	4.410	4.410	4.410	5.301	5.211	1,00	1,18
1	Buku Gambar	-	-	-	5.301	209	209	209	209	-	418	-	2,00
2	Alat Mewarnai	-	-	-	5.301	209	209	209	209	-	418	-	2,00
3	Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal C	-	-	-	137	136	136	136	136	89	97	0,65	0,71
4	Penyediaan biaya personil peserta didik	-	-	-	5.301	5.186	5.186	5.186	5.186	5.301	4.662	1,00	0,90
5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/DIV	-	-	-	137	136	136	136	136	137	29	1,00	0,21

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

6	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/DIV	-	-	-	340	409	409	409	409	330	123	0,97	0,30
7	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	-	-	-	340	409	409	409	409	330	409	0,97	1,00
<b>Kesetaraan</b>		-	-	-	192	155	155	155	155	192	154	1,00	0,99
1	Modul belajar	-	-	-	192	154	154	154	154	-	103	-	0,67
2	Perlengkapan belajar	-	-	-	192	154	154	154	154	-	-	-	-
3	Jumlah rombongan belajar di PKBM	-	-	-	5	6	6	6	6	5	6	1,00	1,00
4	Penyediaan biaya personil peserta didik	-	-	-	192	154	154	154	154	192	70	1,00	0,45
5	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/DIV	-	-	-	21	19	19	19	19	12	16	0,57	0,84
6	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/DIV	-	-	-	1	2	2	2	2	1	1	1,00	0,50
7	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/Sederajat	-	-	-	1	2	2	2	2	1	1	1,00	0,50
8	PKBM terakreditasi minimal C	-	-	-	1	2	2	2	2	-	-	-	-
<b>INDIKATOR SDG's</b>		-	-	-									
1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	-	-	-	Membaca (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; Matematika (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%;	Membaca (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; Matematika (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%;	Membaca (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; Matematika (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%;	Membaca (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; Matematika (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%;	Membaca (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; Matematika (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%;	Membaca (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; Matematika (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%;	Membaca (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; Matematika (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%;	1	1
2	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1
3	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	-	-	-	120,10%	118,91%	100%	100%	100%	120,10%	118,91%	1	1

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	-	-	-	128,82%	133%	100%	100%	100%	128,82%	133,00%	1	1
6	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥25 tahun	-	-	-	10,24	10,25	10,26	10,27	10,28	10,24	10,25	1	1
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	-	-	-	118,80%	124,38%	100%	100%	100%	118,80%	124,38%	1	1
8	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat;	-	-	-	(1) 110,65% (2) 102,73%	(1) 115,25% (2) 123,7%	(1) 100% (2) 100%	(1) 100% (2) 100%	(1) 100% (2) 100%	(1)110,65% (2)102,73%	(1)115,25% (2)123,7%	1	1
9	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	-	-	-	98,23%	98,31%	98,32%	98,33%	98,34%	98,35%	98,36%	1	1
10	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1
11	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	-	-	-	SD (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 4,84%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%. SMP (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 5,26%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%.	SD (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 4,84%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%. SMP (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 5,26%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%.	SD (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 4,84%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%. SMP (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 5,26%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%.	SD (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 4,84%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%. SMP (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 5,26%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%.	SD (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 4,84%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%. SMP (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 5,26%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%.	SD (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 4,84%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%. SMP (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 5,26%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%.	SD (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 4,84%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%. SMP (a) 100%; (b) 100%; (c) 100%; (d) 5,26%; (e) 100%; (f) 100%; (g) 100%.	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto (2021)

Dari Tabel T-C. 23 dapat diketahui bahwa selain indikator program, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto masih terdapat beberapa indikator kinerja lainnya, yaitu Indikator SPM ( Standard Pelayanan Minimal), IKK (Indikator Kinerja Kunci), dan Indikator Ke-4 dari SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau dalam Bahasa Indonesia adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dalam Pemenuhan SPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto untuk Tahun 2020 memperoleh capaian kinerja sebesar 83,19%. Hal itu mengalami kenaikan dari Tahun 2019 (74,24%) yaitu sebesar 8,95. Pada evaluasi Capaian kinerja berdasar IKK, dapat diketahui tingkat partisipasi warga untuk usia 5-6 tahun dalam jenjang PAUD untuk Tahun 2020 memperoleh angka 118,16 %, pada usia 7-12 tahun dalam jenjang SD memperoleh angka 135,23%, pada usia 13-15 tahun dalam jenjang SMP memperoleh angka 165,86%, pada usia 7-18 dalam jenjang Kesetaraan memperoleh angka 99,35%. Urusan terkait pendidikan termasuk salah satu tujuan dalam Program Nasional SDG's, yaitu tujuan ke-4 : Pendidikan yang Berkualitas. Di dalam Tujuan ke-4 Program SDG's terdapat 12 Indikator, rasio capaian pada tahun 2019 dan 2020 adalah 1 (satu) yang artinya angka pada masing-masing indikator SDG's telah tercapai sesuai target.

**Tabel T-C. 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kota Mojokerto**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	(dalam Jutaan Rupiah)					(dalam Jutaan Rupiah)		(dalam persentase)		(dalam persentase)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.579,95	-	-	-	-	17.655,29	-	95,02	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	435,99	-	-	-	-	386,37	-	88,62	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43,97	-	-	-	-	38,10	-	86,64	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	124,99	-	-	-	-	53,36	-	42,69	-	-	-
Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.569,45	-	-	-	-	3.059,19	-	85,70	-	-	-
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	47.393,25	-	-	-	-	41.799,19	-	88,20	-	-	-
Program Pendidikan Non Formal	2.463,80	-	-	-	-	1.344,04	-	54,55	-	-	-
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.582,22	-	-	-	-	758,80	-	47,96	-	-	-
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.752,66	-	-	-	-	1.180,23	-	67,34	-	-	-

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

Program Pelayanan Kesekretariatan	-	2.068,38	-	-	-	-	1.909,10	-	92,30	-	-
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-	41.279,42	-	-	-	-	35.901,82	-	86,97	-	-
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	16.834,00	-	-	-	-	15.525,48	-	92,23	-	-
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	-	1.590,56	-	-	-	-	1.263,32	-	79,43	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	74.676,88	76.445,28	77.209,74	-	-	-	-	1,12%	-
Program Pengelolaan Pendidikan	-	-	60.492,39	59.050,39	59.640,90	-	-	-	-	-0,47%	-
Program Pengembangan Kebudayaan	-	-	320,17	1.745,00	1.762,45	-	-	-	-	76,57%	-
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	-	147,50	214,20	-	-	-	-	20,51%	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto (2021)

Dari Tabel T-C. 24 dapat dilihat bahwa Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dari tahun awal Rencana Strategis (Renstra) (tahun 2019) sampai dengan Perubahan Renstra (tahun 2021) mengalami perubahan, sehingga tidak dapat diketahui pertumbuhan anggaran di tiap tahunnya. Namun pada tahun 2021 sampai dengan akhir Rencana Strategis tahun 2023, Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengalami perubahan sehingga kinerja dalam 3 (tiga) tahun dapat terukur dan diharapkan dapat meningkatkan indeks pendidikan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas seni budaya di Kota Mojokerto.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasar Peraturan Walikota nomer 98 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pemantauan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tantangan dalam peningkatan indeks pendidikan dan pemajuan kebudayaan di Kota Mojokerto. Dan berpeluang dalam pengembangan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Program dan kegiatan urusan pendidikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni budaya, begitu pula sebaliknya Program dan Kegiatan urusan kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Pendidikan diterapkan dari sejak lahir, dari jenjang Pendidikan Usia Dini (PAUD) sampai dengan jenjang Kesetaraan, dimana proses pendidikan bisa diperoleh di lembaga PAUD dan Paket B, C. Pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum nasional yang ditetapkan dan tambahan kurikulum dari daerah. Kaitannya dengan program pemajuan kebudayaan yang merupakan program prioritas di Kota Mojokerto, yang mana program tersebut dapat diterapkan sejak dini ke masyarakat melalui lembaga pendidikan.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023, disebutkan bahwa permasalahan pembangunan pada urusan pendidikan dan kebudayaan yang dalam hal ini pelaksana tugasnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, diantaranya :

1. Akses dan Kualitas Pendidikan belum optimal;
2. Pelestarian dan Pengembangan seni budaya di lingkungan sekolah belum optimal;
3. Pelestarian dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan yang pelakunya masyarakat umum belum optimal;
4. Masih minimnya bangunan yang di tetapkan sebagai cagar budaya;

Secara lebih jelas, pemetaan masalah pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sesuai tugas dan fungsinya dapat digambarkan sebagaimana tabel 3.1 (TB.35) berikut :

**Tabel T-B. 35**

##### **Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Belum semua anak usia PAUD sekolah di PAUD	Masih adanya aturan yang membolehkan masuk SD tanpa melalui PAUD
			Masih adanya PAUD yang belum terakreditasi
			Belum semua PAUD dan PNF memiliki sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan
			Belum semua gedung PAUD dan PNF dalam kondisi baik
		Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi/standar kompetensi	Masih adanya pendidik PAUD yang belum S1 / D IV

		Belum tercapainya APM SMP/MTs	Belum semua lembaga menerapkan kurikulum yang berlaku pada semua tingkat
		Belum semua sekolah SD/MI dalam kondisi baik	Belum semua gedung sekolah dalam kondisi baik dan belum semua sekolah memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan
		Belum semua sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik	Belum semua gedung sekolah dalam kondisi baik dan belum semua sekolah memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan
		Belum meratanya rasio guru / murid di masing masing sekolah Pendidikan Dasar	Masih adanya kekurangan tenaga pendidik di satuan pendidikan SD dan SMP
		Belum idealnya rasio jumlah murid/kelas ( Belum sesuai SPM )	Belum semua gedung sekolah dalam kondisi baik dan belum semua sekolah memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan
		Jumlah guru bersertifikasi	Masih adanya tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik
		Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum sesuai standar	Masih adanya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang honorariumnya belum memenuhi UMK

2	Belum optimalnya Pelestarian dan Pengembangan seni budaya di lingkungan sekolah	Belum semua sekolah mulai SD hingga SMP melakukan pembelajaran berbasis seni budaya secara massif yang terencana dan berbasis potensi	Belum semua sekolah di tingkat SD dan SMP mempunyai sarana prasarana seni budaya yang memadai/standart
			Masih terdapat guru seni dan sastra di tingkat SD yang tidak sesuai TUSI nya atau bukan lulusan seni dan sastra sehingga ada perangkapan pembelajaran oleh guru mapel lainnya
		Masih terdapat pembelajaran seni budaya yang bersifat temporer (berbasis event) dan tidak berkelanjutan	Belum terpetakannya potensi seni budaya peserta didik di setiap sekolah
			Belum tersusunnya kurikulum MULOK yang sistematis dan berkelanjutan
			Belum tersedianya tenaga guru seni budaya yang sesuai dengan TUSI di tingkat PAUD dan SD
			Belum seluruh Kepala Sekolah memberikan support maksimal terhadap pelestarian dan pengembangan seni budaya
3	Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan yang pelakunya masyarakat umum	Belum semua potensi seni budaya ter ekskavasi /tergali dan tereksplorasi secara maksimal	Belum adanya grand desing pemajuan kebudayaan
			Belum adanya hasil riset / kajian / survey yang mampu memetakan seluruh potensi objek pemajuan kebudayaan

			Belum tersedianya sarana prasarana ( gedung ) seni budaya yang memadai/sesuai standart
4	Masih minimnya bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya	Belum seluruh potensi bangunan yang terindikasi di lakukan penilaian sebagai objek cagar budaya dan heritage	Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk upaya pelestarian cagar budaya dan heritage

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto (2021)

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.

Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, bermakna:

Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan serta daya saing pada produk-produk lokal Kota Mojokerto.

#### 2. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri, bermakna:

Kemandirian adalah hakikat perjuangan sampai dengan arti kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya.

Selanjutnya, kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari atau mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada :

- a. ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
- b. kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
- c. kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil;
- d. kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

### **3. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis, bermakna :**

Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Mojokerto semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud sebagai berikut :

- a. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta HAM;
- b. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
- c. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis;
- d. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan; dan
- e. Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### **4. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil, bermakna:**

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-undang yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, social, dan budaya, politik, hukum dan keamanan dengan wujud sebagai berikut :

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.

### **5. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur – Sejahtera, bermakna :**

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, semua anggota masyarakat Kota Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang,

pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin.

## **6. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat, bermakna :**

Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-2023 sebagai berikut :

- Misi 1.** Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Misi 2.** Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- Misi 3.** Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;
- Misi 4.** Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
- Misi 5.** Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
- Misi 6.** Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
- Misi 7.** Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Demi terwujudnya Visi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2018-2023, secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto memiliki kontribusi mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian Misi 1 (Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan) dan Misi 5 (Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila).

Dalam mewujudkan Misi 1, Misi 5, maka Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan capaian Indeks Pendidikan;
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya.

Adapun Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan;
2. Lestarinya Seni Budaya dan Cagar Budaya.

### 3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dalam penyusunan Renstra dibutuhkan kesesuaian dengan Renstra Lembaga yang lebih tinggi, dalam hal ini dibutuhkan kesesuaian antara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dengan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Penyesuaian Renstra dengan lembaga pemerintahan yang lebih tinggi diharapkan meningkatkan optimalisasi sumber daya dan outcome yang dihasilkan melalui keselarasan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra.

Sebagaimana tertuang pada Renstra, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- Tujuan : Terwujudnya pemerataan akses yang berkualitas pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus - pendidikan layanan khusus serta peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan di Jawa Timur
- Indikator tujuan : Indeks Pendidikan
- Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan
- Indikator sasaran : Nilai evaluasi implementasi Sakip Dinas Pendidikan
- Sasaran 2 : Terwujudnya ketersediaan layanan pendidikan untuk penduduk usia 25 Tahun
- Indikator sasaran : Rata-rata lama sekolah
- Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan menengah
- Indikator sasaran : APM Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar paket C/ SMA
- Sasaran 4 : Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus
- Indikator sasaran : Prosentase anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan bermutu
- Sasaran 5 : Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus
- Indikator sasaran : Prosentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus

- Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas Manajemen pelayanan pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan
- Indikator sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sedangkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatkan capaian Indeks Pendidikan
- Indikator tujuan : Indeks Pendidikan
- Sasaran 1 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan
- Indikator sasaran : 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah  
2. Angka Harapan Lama Sekolah  
3. Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A
- Tujuan 2 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya
- Indikator Tujuan : Jumlah Seni Budaya yang Ada di Kota Mojokerto
- Sasaran : Lestarnya Seni Budaya dan Cagar Budaya
- Indikator sasaran : 1. Jumlah Seni Budaya yang Aktif  
2. Jumlah Cagar Budaya yang Lestari

Secara umum, dalam menyusun Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto telah mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sehingga telah ada keselarasan antara sasaran dari Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya. Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Kajian Lingkungan Hidup telah dilakukan pada program-program dalam RPJMD termasuk program terkait tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Program Pemerintah Kota Mojokerto yang diturunkan menjadi Program Perangkat Daerah dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal Perubahan RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Mojokerto. Tujuan utama

dari pelaksanaan KLHS adalah memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program (KRP) selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakatnya itu sendiri.

Pembangunan berkelanjutan mengusahakan agar hasil pembangunan terbagi merata dengan adil pada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat serta antar generasi. Syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan mempunyai arti bahwa pembangunan itu serasi dengan lingkungan hidup sehingga tidak mengganggu fungsi ekologisnya. Fungsi itu diperlukan bagi keberlanjutannya pembangunan, bahkan kelangsungan hidup manusia.

Di dalam pembangunan berkelanjutan terdapat 3 (tiga) pilar, yaitu : pilar sosial, pilar ekonomi dan pilar lingkungan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berada di pilar sosial. Merujuk pada hak dasar setiap warga negara adalah mendapat pendidikan, maka program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto harus mampu memastikan setiap warganya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas serta inklusif dan juga mendorong kesempatan belajar seumur hidup, dan demi Kelestarian seni budaya di Kota Mojokerto, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto juga melaksanakan pemajuan seni budaya sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, sehingga dalam pelaksanaannya program terkait kebudayaan bengacu pada masterplan kebudayaan Kota Mojokerto.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, maka isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2021-2023 bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Akses dan Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Seni Budaya dan Cagar Budaya di Kota Mojokerto;

Dari isu strategis tersebut diatas dapat dijabarkan hal – hal atau permasalahan yang berpengaruh dalam penentuan isu strategis tersebut antara lain :

1. Belum meratanya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan yang belum sesuai standar dan belum merata pada lembaga satuan pendidikan;
3. Belum meratanya motivasi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (dikarenakan faktor ekonomi);
4. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum optimal;
5. Pemetaan Pendidik yang belum merata;
6. Masih terdapat lembaga satuan pendidikan yang belum terakreditasi ataupun sudah terakreditasi tetapi masih belum optimal;
7. Belum semua potensi seni budaya tergali secara maksimal;
8. Belum semua lembaga menerapkan pembelajaran berbasis seni budaya secara massif yang terencana dan berbasis potensi;
9. Belum seluruh bangunan yang terindikasi cagar budaya dilakukan kajian;

Selain beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap isu strategis tersebut diatas, terdapat juga beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap isu strategis antara lain :

1. Tingginya angka pengangguran;
2. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara wilayah;
3. Masih banyak penduduk yang menggantungkan hidup dari luar kota;



4. Masih rendahnya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam;
5. Masih rendahnya kesadaran terkait kebudayaan;

Dari Penjabaran isu strategis diatas dapat diambil langkah – langkah dan kebijakan dalam menghadapinya yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ini.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Definisi Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Sesuai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dituntut harus mampu menghasilkan capaian indeks pendidikan yang tinggi dan menjaga kelesatarian seni budaya di Kota Mojokerto. Dengan program kegiatan yang berkualitas tercermin dalam integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pusat, provinsi dan Kab/Kota serta memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Disamping urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto juga dituntut untuk bisa mendukung dan mewujudkan dari misi Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### Tujuan 1 :

Meningkatkan Capaian Indeks Pendidikan

#### Indikator Tujuan :

Capaian Indeks Pendidikan

#### Sasaran :

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

#### Indikator Sasaran :

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah;
2. Angka Harapan Lama Sekolah;
3. Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A.

#### Tujuan 2 :

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya

#### Indikator Tujuan :

Jumlah Seni Budaya Yang Ada di Kota Mojokerto

Sasaran :

Melestarikan Seni Budaya dan Cagar Budaya

Indikator Sasaran :

1. Jumlah Seni Budaya yang Aktif;
2. Jumlah Cagar Budaya yang Lestari.

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sesuai dengan yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto juga disusun dengan memperhatikan rumusan permasalahan serta tugas dan fungsi utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unsur pembantu urusan pendidikan dan kebudayaan. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 (T-C.25) di bawah ini.

Tabel TC-25

## Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan capaian Indeks Pendidikan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Capaian Indeks Pendidikan	0,725	0,73	0,731	0,732	0,733
			Rata-Rata Lama Sekolah	10,24	10,25	10,26	10,27	10,28
			Harapan Lama Sekolah	13,83	14	14,01	14,02	14,03
			Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A	41,23%	41,23%	41,23%	42,98%	42,98%
			Persentase Capaian SPM Bidang Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya	Lestarinya Seni Budaya dan Cagar Budaya	Jumlah Seni Budaya yang Ada di Kota Mojokerto	61 grup	65 grup	68 grup	71 grup	75 grup
			Jumlah Seni Budaya yang Aktif	46 grup	49 grup	52 grup	55 grup	58 grup
			Jumlah Cagar Budaya yang Lestari	8 unit	8 unit	12 unit	16 unit	20 unit

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan;
2. Lestarinya Seni Budaya dan Cagar Budaya;

Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

#### **1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi ini adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu meningkatkan dari sisi kurikulum yang berlaku; kualitas peserta didik; pemenuhan sarana prasarana; kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan kesejahteraan tenaga kependidikan Non PNS jenjang Sekolah Dasar.



## **2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi ini adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu meningkatkan dari sisi kurikulum yang berlaku; kualitas peserta didik; pemenuhan sarana prasarana; kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan kesejahteraan tenaga kependidikan Non PNS jenjang Sekolah Menengah Pertama.

## **3. Meningkatkan Akses dan Kualitas PAUD dan PNF**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi ini adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu meningkatkan capaian akreditasi PAUD, PNF; mewajibkan masuk TK; manajemen PAUD; pemenuhan sarana prasarana; kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan kesejahteraan tenaga kependidikan Non PNS jenjang PAUD.

## **4. Melestarikan dan Mengembangkan Seni Budaya**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi ini adalah dengan meningkatkan SDM Pelaku Seni; memfasilitasi upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya; melakukan kajian dan pemetaan.

## **5. Melestarikan Cagar Budaya**

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi ini adalah dengan melakukan identifikasi dan penilaian terhadap bangunan yang terindikasi cagar budaya; menetapkan cagar budaya; melakukan sosialisasi penetapan cagar budaya; melakukan pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat

MISI : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan capaian Indeks Pendidikan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan implementasi Kurikulum yang berlaku
				Meningkatkan kualitas peserta didik
				Memenuhi kebutuhan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan
				Menguatkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
				Meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan Sekolah Dasar
			2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan implementasi Kurikulum yang berlaku
				Meningkatkan kualitas peserta didik
				Memenuhi kebutuhan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan
				Menguatkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
				Meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama
			3. Meningkatkan Akses dan kualitas PAUD & PNF	Meningkatkan capaian Akreditasi pada lembaga PAUD dan PNF
				Mewajibkan Anak Usia PAUD untuk masuk TK Minimal 1 Tahun pra SD
				Meningkatkan manajemen pengelolaan PNF
				Memenuhi kebutuhan sarpras PAUD dan PNF sesuai standar
				Menguatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan TK/PAUD dan PNF

				Meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan PAUD
2.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya	Melestarikan seni budaya dan cagar budaya	1. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya	Meningkatkan SDM pelaku seni budaya
				Memfasilitasi upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya oleh pelaku seni budaya baik perseorangan maupun kelompok
			2. Melestarikan Cagar budaya	Aktivasi terhadap lembaga seni budaya baik perseorangan maupun kelompok
				Melakukan kajian dan pemetaan terhadap potensi seni budaya
Melakukan identifikasi dan penilaian terhadap bangunan heritage terindikasi sebagai cagar budaya				
Memproses hasil penilaian terhadap bangunan heritage sebagai cagar budaya melalui penetapan keputusan walikota				
Melakukan sosialisasi hasil penetapan cagar budaya.				
Melakukan pemeliharaan dan pelestarian terhadap bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan				

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan *output* kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. *Outcome* program dan *output* kegiatan saling berkaitan, dimana *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sebelum perubahan, telah disusun serangkaian rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Selanjutnya dengan ditetapkannya Perubahan RPJMD Kota Mojokerto yang diikuti Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, maka perlu dilakukan penyesuaian serta penataan program dan kegiatan dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Penyesuaian serta penataan program dan kegiatan pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) baru dikarenakan Peleburan Kebudayaan kedalam Dinas Pendidikan sehingga menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



2. Perlunya penyesuaian nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta desain kelembagaan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga perlu penyesuaian nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta desain kelembagaan daerah.
3. Terdapat program dengan indikator outcome yang tidak terukur, tidak berorientasi hasil, kurang tajam dan terarah serta sudah tidak diberlakukan lagi karena penghapusan aturan terkait hal itu.

Telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sasaran perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 diantaranya (1) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, (2) Lestarinya seni budaya dan cagar budaya. Adapun indikator sasarannya adalah (1) Angka rata-rata lama sekolah, (2) Angka harapan lama sekolah, (3) Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A, (4) Jumlah Seni Budaya yang Aktif, (5) Jumlah Cagar Budaya yang Lestari.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan program-program utama yang menjadi *core business* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Selain program utama tersebut, juga terdapat program yang bersifat menunjang pelaksanaan program-program utama, yakni program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program dan *output* kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.



**Tabel T-C. 27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2019**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target Awal Renstra	2019	
						Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Capaian Indeks Pendidikan				Capaian Indeks Pendidikan	0,717	0,725	
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan			Angka Rata - rata Lama Sekolah	9,99	10,24	
				Angka Harapan Lama Sekolah	13,82	13,83	
				Persentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	32,89%	41,23%	
			URUSAN RUTIN				
		0.0.1.01.01.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	18.579.945.850
		0.0.1.01.01.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	12 bulan	260.014.800
		0.0.1.01.01.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	2 unit	2 unit	109.188.000

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		0.0.1.01.01.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan, GTT/PTT dan pengelola aset yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	1317 orang	1440 orang	16.783.018.300
		0.0.1.01.01.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	5 orang	5 orang	108.420.000
		0.0.1.01.01.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	50 unit	50 unit	21.200.000
		0.0.1.01.01.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	20 macam	20 macam	37.496.350
		0.0.1.01.01.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	22.998.350
		0.0.1.01.01.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	17.473.750
		0.0.1.01.01.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 unit	30 unit	547.040.150
		0.0.1.01.01.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	13 macam	13 macam	351.671.500
		0.0.1.01.01.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis peralatan logistik kantor yang tersedia	20 Jenis	20 Jenis	29.933.250
		0.0.1.01.01.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	1 tahun	2814 Kotak	69.993.000
		0.0.1.01.01.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	40 kali	40 kali	221.498.400
		<b>0.0.1.01.01.2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase kecukupan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>235.992.000</b>

		0.0.1.01.01.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	102.672.000
		0.0.1.01.01.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Prosentase Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	1	1	15.000.000
		0.0.1.01.01.2.33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	5 orang	3 orang	118.320.000
		0.0.1.01.01.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit	1 unit	200.000.000
		<b>0.0.1.01.01.3.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>43.974.000</b>
		<b>0.0.1.01.01.3.5</b>	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhiya Kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	1	43.974.000
		<b>0.0.1.01.01.6.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>124.992.750</b>
		0.0.1.01.01.6.1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	99.997.850
		0.0.1.01.01.6.4	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	9.996.050
		0.0.1.01.01.6.9	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	14.998.850
		1.101	URUSAN PRIORITAS				
		<b>1.101.1.01.01.15.</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</b>	<b>APK PAUD</b>	<b>93,28%</b>	<b>118,80%</b>	<b>3.569.446.050</b>
				<b>Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi</b>	<b>18%</b>	<b>27%</b>	

				<b>Persentase capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,58%</b>	
				<b>Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A</b>	<b>10,00%</b>	<b>26,47%</b>	
		1.101.1.01.01.15.3	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	10 lembaga	1 unit	250.000.000
		1.101.1.01.01.15.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah Buku Raport, Buku Induk dan buku cerita yang diadakan	5256 eksemplar	5256 eksemplar	86.012.300
		1.101.1.01.01.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktek dan peraga yang diadakan	40 lembaga	22 lembaga	250.000.000
		1.101.1.01.01.15.19	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah kebutuhan mebeluer sekolah yang dipenuhi	40 lembaga	36 lembaga	275.000.000
		1.101.1.01.01.15.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	20 lembaga	20 lembaga	250.000.000
		1.101.1.01.01.15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah lembaga PAUD/TK yang direhab bangunan	20 lembaga	3 lembaga	600.000.000
		1.101.1.01.01.15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terciptanya Lomba kreativitas anak usia dini Lomba HAN TK/RA, Lomba APE	135 lembaga	135 lembaga	200.000.000
		1.101.1.01.01.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD dan LOMBA HAN PAUD	135 lembaga	135 lembaga	1.287.165.900
		1.101.1.01.01.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya Peningkatan Mutu Layanan PAUD	50 orang	50 orang	186.267.850
		1.101.1.01.01.15.68	Akreditas TK	Meningkatnya Managemen sekolah yang akuntabel	134 lembaga	134 lembaga	185.000.000
		<b>1.101.1.01.01.16</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>APK SD/MI/Paket A</b>	<b>122,05%</b>	<b>120,10%</b>	<b>37.762.073.825</b>
				<b>APK SMP/MTs/Paket B</b>	<b>127,51%</b>	<b>128,82%</b>	
				<b>APM SD/MI/Paket A</b>	<b>112,85%</b>	<b>110,65%</b>	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

				APM SMP/Mts/Paket B	95,36%	102,73%	
				APS SD/MI/Paket A	122,89%	122,95%	
				APS SMP/MTs/Paket B	103,69%	130,83%	
				Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	
				Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	
				Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97,33%	98,00%	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01%	0%	
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,09%	0,06%	
				Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar	100,00%	100,00%	
				Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	31,88%	57,60%	
				Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	33,30%	33,30%	
				Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A	60,56%	60,56%	
				Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	71,43%	71,43%	
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	50/10.000	50/10.000	
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	27/10.000	31/10.000	

				Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	118,81%	115,90%	
		1.101.1.01.01.16.7	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	jumlah sarana dan prasarana olah raga SD/MI, SMP/Mts diadakan	1 lembaga	1 lembaga	1.286.575.000
		1.101.1.01.01.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah pengadaan dokumen keper rapot dan buku induk sekolah	62 lembaga	62 lembaga	2.147.519.000
		1.101.1.01.01.16.16	Pengadan pakaian seragam sekolah	Jumlah kain pakaian seragam yang diadakan untuk penerimaan siswa baru SD/MI dan SMP/MTs	19600 stel	19600 stel	2.727.229.025
		1.101.1.01.01.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktek dan peraga SD/SMP yang diadakan	10 lembaga	10 lembaga	1.319.714.000
		1.101.1.01.01.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya Pengadaan Meubelair Sekolah SD,SMP	10 lembaga	10 lembaga	357.875.000
		1.101.1.01.01.16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah sepatu dan tas sekolah yang diadakan untuk siswa baru SD/MI dan SMP/MTs kelas 1 dan VII	104 lembaga	104 lembaga	2.934.752.150
		1.101.1.01.01.16.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang terpelihara	6 lembaga	6 lembaga	850.000.000
		1.101.1.01.01.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	10 lembaga	10 lembaga	8.348.129.450
		1.101.1.01.01.16.59	Pelatihan Penyusunan kurikulum	Jumlah guru kelas 2 dan 4 SD yang mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013 /nasional	120 orang	120 orang	300.000.000
		1.101.1.01.01.16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI = 0,01%	0	0	334.392.800

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		1.101.1.01.01.16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terwujudnya peningkatan layanan wajib belajar 9 tahun	1 lembaga	1 lembaga	90.000.000
		1.101.1.01.01.16.69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Prosentase Lembaga yang Akuntabel dan Profesional (pada 70 lembaga SD/MI)	75 lembaga	75 lembaga	130.000.000
		1.101.1.01.01.16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah peserta lomba Tingkat Kota antara lain O2SN, OSN, FLS2N, Story Telling	75 lembaga	75 lembaga	170.000.000
		1.101.1.01.01.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	meningkatnya mutu dan pengelolaan pembelajaran dan SD/MI / SD Inklusif dan Pembelajaran SMP/MTs	98 lembaga	98 lembaga	94.337.450
		1.101.1.01.01.16.74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Jumlah siswa tidak mampu yang dapat bantuan	100 siswa	100 siswa	100.000.000
		1.101.1.01.01.16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Terciptanya Lembaga SD/MI yang Akuntabel dan Profesional	20 lembaga	20 lembaga	50.000.000
		1.101.1.01.01.16.78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase jumlah lembaga SD dan SMP yang termonitoring	61 lembaga	61 lembaga	94.633.000
		1.101.1.01.01.16.80	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	terlatihnya guru, Kepala Sekolah dalam proses belajar mengajar	21 lembaga	21 lembaga	64.427.750
		1.101.1.01.01.16.82	Pembinaan Manajemen Sekolah dengan MBS SMP	terbinanya menejemen sekolah	23 lembaga	23 lembaga	370.000.000
		1.101.1.01.01.16.84	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI/SLB	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	694.999.400
		1.101.1.01.01.16.86	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	terbinanya minat, bakat, dan kreativitas siswa	23 lembaga	23 lembaga	275.000.800
		1.101.1.01.01.16.88	Koordinasi dan sinkronisasi informasi pendidikan dasar	Jumlah lembaga yang terlatih Dapodik	86 lembaga	86 lembaga	164.999.950

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		1.101.1.01.01.16.90	Anugerah Prestasi Pendidikan Dasar	Terbinanya Prestasi Akademik dan Non Akademik	100 lembaga	100 lembaga	240.000.000
		1.101.1.01.01.16.91	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional Jenjang SD/SMP	Jumlah lembaga penerima Bantuan Operasional Sekolah	74 lembaga	74 lembaga	14.617.489.050
		<b>1.101.1.01.01.18</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Angka Kelulusan PNF</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.463.803.800</b>
				<b>Persentase lembaga PNF yang terakreditasi</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	
				<b>Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
				<b>Penduduk yang berusia &gt;15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)</b>	<b>97,46%</b>	<b>98,76%</b>	
				<b>Persentase Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,14%</b>	
		1.101.1.01.01.18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah Pengurangan Angka Buta Aksara	150 orang	250 orang	75.000.000
		1.101.1.01.01.18.6	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah sarana edukasi dibangun	5 paket	5 paket	1.688.962.000
		1.101.1.01.01.18.8	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Jumlah Kursus Bahasa Inggris bagi guru & remaja lulusan SMA (Kampung Inggris)	1 paket	1 paket	500.000.000
		1.101.1.01.01.18.9	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Terwujudnya kemampuan pendidik tentang model pembelajaran	70 orang	70 orang	70.000.000
		1.101.1.01.01.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Peningkatan SDM pengajar PNF	70 orang	70 orang	129.841.800

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		1010101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik lulus UKG nilai diatas 60/80	5%	-	1.582.222.550
				Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Sertifikasi	57,54%	-	
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94,02%	92,30%	
				Rasio guru/murid sekolah dasar ( SD )	1 : 18	1 : 17	
				Rasio guru/murid sekolah menengah pertama ( SMP )	1 : 15	1 : 14	
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar ( SD )	1,01	1,01	
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SMP)	2,29	1,82	
		1.101.1.01.01.20.1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang kompetensinya memenuhi standart Kementerian Pendidikan khususnya Permen No. 16 th. 2007 dan PP No. 74 Th. 2008	250 orang	250 orang	97.239.800
		1.101.1.01.01.20.2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru berprestasi tingkat kota	12 orang	12 orang	109.999.800
		1.101.1.01.01.20.3	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi syarat kompetensi dasar ( pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial )	205 orang	205 orang	300.000.000
		1.101.1.01.01.20.7	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah tenaga pendidik yang menerima bantuan biaya pendidikan jenjang S1 dan S2	50 orang	50 orang	199.983.450

		1.101.1.01.01.20.8	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Tenaga pendidik yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah	450 orang	450 orang	300.000.000
		1.101.1.01.01.20.9	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendataan dan pemetaan sebagai dasar pengambilan kebijakan	1	1	200.000.000
		1.101.1.01.01.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang meningkat penghargaan terhadap kinerjanya	70 orang	70 orang	200.000.000
		1.101.1.01.01.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya mutu perencanaan dan pengendalian program profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PGRI)	600 orang	600 orang	99.999.800
		1.101.1.01.01.20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan pengendalian dan pemantauan kinerja terhadap tenaga pendidik di sekolah	<b>1 Tahun</b>	1 Tahun	74.999.700
		1.101.1.01.01.22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>Persentase sekolah yang menggunakan informasi manajemen pendidikan</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>1.652.660.050</b>
		1.101.1.01.01.22.1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Manajemen Pendidikan	65 orang	65 orang	99.999.550
		1.101.1.01.01.22.5	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah lembaga/organisasi yang dibina	1 lembaga	1 lembaga	50.000.000
		1.101.1.01.01.22.7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Meningkatnya Manajemen Pendidikan di Lembaga Sekolah	66 lembaga	66 lembaga	224.997.200
		1.101.1.01.01.22.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (PKMBP)	6 kegiatan	6 kegiatan	977.684.800

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		1.101.1.01.01.22.10	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Teknologi Informasi	15 lembaga	6 lembaga	200.000.000
		1.101.1.01.01.22.11	Penyusunan profil pendidikan	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	99.978.500
		1.101.1.01.01.22.13	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kepemudaan.	Jumlah pemuda yang dilatih Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kepemudaan	40 orang	40 orang	100.000.000

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

**Tabel T-C. 27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2020**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target Awal Renstra	2020	
						Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10
Meningkatkan Capaian Indeks Pendidikan				Capaian Indeks Pendidikan	0,717	0,730	
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan			Angka Rata - rata Lama Sekolah	9,99	10,25	
				Angka Harapan Lama Sekolah	13,82	14	
				Persentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	32,89%	41,23%	
		1010101.12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase capaian kinerja Dinas Pendidikan	100%	100%	4.095.232.603
		101.12.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.231.518.303
		101.12.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	100%	503.964.300
		101.12.03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	262.500.000

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		101.12.04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yg disusun (Renstra, Renja, Renja P, Rka, RKAP, LPPD)	6 dokumen	6 dokumen	556.500.000
		101.12.05	Pengembangan Sistem Informasi/Data	Jumlah lembaga yang tervalidasi datanya	81	87	540.750.000
		<b>1010101.16</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>APK SD/MI/Paket A</b>	<b>120,10%</b>	<b>118,91%</b>	<b>60.446.433.645</b>
				<b>APK SMP/MTs/Paket B</b>	<b>128,82%</b>	<b>133,00%</b>	
				<b>APM SD/MI/Paket A</b>	<b>110,65%</b>	<b>115,25%</b>	
				<b>APM SMP/Mts/Paket B</b>	<b>102,73%</b>	<b>123,70%</b>	
				<b>APS SD/MI/Paket A</b>	<b>122,95%</b>	<b>116,16%</b>	
				<b>APS SMP/MTs/Paket B</b>	<b>130,83%</b>	<b>121,84%</b>	
				<b>Angka Kelulusan SD/MI</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
				<b>Angka Kelulusan SMP/MTs</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
				<b>Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs</b>	<b>98,00%</b>	<b>102,00%</b>	
				<b>Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
				<b>Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,01%</b>	
				<b>Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
				<b>Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik</b>	<b>57,60%</b>	<b>60,56%</b>	
				<b>Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik</b>	<b>33,3%</b>	<b>72,73%</b>	

				Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A	60,56%	60,56%	
				Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	71,43%	71,43%	
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	50/10.000	50/10.000	
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	31/10.000	33/10.000	
				Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	115,90%	122,36%	
		101.16.92	Pembangunan / rehab sekolah	Prosentase Gedung Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dalam kondisi baik	31,88% / 63%	45% / 70%	11.500.000.000
		101.16.93	Pengadaan prasarana sekolah	Prosentase prasarana sekolah yang tersedia	25%	35%	8.429.163.812
		101.16.94	Peningkatan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Persentase SD dan SMP yang meningkat Kelembagaan dan manajemen sekolahnya	80%	80%	38.604.097.098
		101.16.95	Peningkatan Prestasi dan kreatifitas siswa baik akademis dan non akademis	Presentase prestasi siswa yg meningkat	70%	71%	819.250.840
		101.16.96	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah lembaga yang menerapkan kurikulum 2013	72 Lembaga SD/MI	72 Lembaga SD/MI	451.384.725
					21 Lembaga SMP/MTs	21 Lembaga SMP/MTs	
		101.16.97	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI, SMP/MTs	Jumlah lembaga yang meningkat prestasi belajar siswa	21 Lembaga SMP/MTs	21 Lembaga SMP/MTs	642.537.170

					70 Lembaga SD/MI	70 Lembaga SD/MI	
		1010101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik lulus UKG nilai diatas 60/80	0%	0%	23.151.000.000
				Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Sertifikasi	0%	0%	
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,30%	94,22%	
				Rasio guru/murid sekolah dasar ( SD )	1 : 17	1 : 17	
				Rasio guru/murid sekolah menengah pertama ( SMP )	1 : 14	1 : 15	
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar ( SD )	1,01	1,35	
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SMP)	1,82	2,45	
		101.20.18	Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang Dikdas	Jumlah pendidik yang bersertifikat profesi	630	189	9.056.500.000
		101.20.19	Pemetaan tenaga pendidik Jenjang Dikdas	Jumlah data pendidik yang merata sesuai rasio guru/murid di sekolah	1 data	1 data	50.000.000
		101.20.20	Penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang PAUD & PNF	Jumlah pendidik yang bersertifikat profesi	72	72	6.652.500.000
		101.20.21	Pemetaan tenaga pendidik	Jumlah data pendidik yang merata sesuai rasio guru/murid di sekolah	1 data	1 data	50.000.000
		101.20.22	Penguatan kompetensi tenaga kependidikan	Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kesejahteraannya	406	406	7.292.000.000
		101.20.23	Pemetaan tenaga kependidikan	Jumlah data tenaga kependidikan yang tercukupi	1 data	1 data	50.000.000

**UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1**  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		1010101.31	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD	118,80%	124,38%	13.679.542.457
				Angka Kelulusan PNF	100%	100%	
				Persentase lembaga PAUD & PNF yang terakreditasi	27%	27%	
				Persentase capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini	65,58%	100,00%	
				Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100%	100%	
				Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,76%	98,31%	
				Persentase Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	57,14%	49,57%	
				Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A	26,47%	26,47%	
				Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	4%	4%	
		101.31.01	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pengembangan Kreatifitas Anak usia Dini	140 lbg	140 lbg	1.534.751.677
		101.31.02	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah layanan PAUD dan BOP TK Negeri Pembina	140 lbg	140 lbg	4.493.337.500
		101.31.03	Pembangunan / rehab lembaga PAUD & PNF	Jumlah gedung sekolah yang dibangun / direhab	2 lembaga	2 lembaga	2.110.000.000
		101.31.04	Pengadaan prasarana lembaga PAUD & PNF	Jumlah prasarana sekolah yang diadakan		40 paket	2.640.000.000

		101.31.05	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Siswa Drop Out yang sudah terlayani dalam penyelenggaraan Pendidikan Paket Kesetaraan	185 org	190 org	456.500.000
		101.31.06	Pengembangan Pendidikan Non Formal	Jumlah Masyarakat yang sudah terlayani dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	470 org 6 keg	495 org 6 keg	2.444.953.280

**Tabel T-C. 27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2021 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target Awal Renstra	2021		2022		2023		Kondisi Akhir Renstra	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	15	16
		1.0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
		1.0 1.2. 22. 0.0 0.0 2.0 000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				135.489.437.868		137.386.547.580		139.460.638.055		412.336.623.503
Meningkatkan Capaian Indeks Pendidikan				Capaian Indeks Pendidikan	0,717	0,732		0,735		0,737		0,737	
	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan			Angka Rata - rata Lama Sekolah	9,99	10,27		10,32		10,35		10,35	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

				Angka Harapan Lama Sekolah	13,82	14,03		14,08		14,11		14,11	
				Persentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	32,89%	41,23 %		42,98 %		42,98 %		42,98 %	
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya				Jumlah Seni Budaya yang Ada dan Aktif di Kota Mojokerto		68 grup		71 grup		75 grup		75 grup	
	Melesarkan Seni Budaya dan Cagar Budaya			Jumlah Seni Budaya yang Aktif		52 grup		55 grup		58 grup		58 grup	
				Jumlah Cagar Budaya yang Lestari		12 unit		16 unit		20 unit		20 unit	
		1.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian kinerja Dinas Pendidikan		100%	74.676.875.717	100%	76.445.282.244	-	77.039.735.066	100%	228.161.893.027
				Nilai SAKIP		-		-		Minimal A		Minimal A	
				Indeks Majanemen		-		-		3		3	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

				Resiko								
				Indeks Kepuasan Masyarakat		-		-		76,61 - 88,30		76,61 - 88,30
		1.0 1.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	289.809.231	100%	240.000.000	-	242.400.000	772.209.231
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan		-		-		100%		100%
		1.0 1.0 1.2. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				43.483.745		140.000.000		141.400.000	324.883.745
				Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang disusun		4 Doku men		-		-		-
				Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		-		7 Doku men		-		-
				Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		-		-		7 Doku men		7 Doku men

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

				tepat waktu dan sesuai aturan								
		1.0 1.0 1.2. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.809.231		100.000.000		101.000.000		490.809.231
				Jumlah Buku Yang Dicitak	1 Buah		-		-		-	
				Jumlah Lembaga Yang Terlatih Aplikasi Dapodik	85 Lembaga		-		-		-	
				Jumlah lembaga yang tervalidasi data pokok pendidikan	85 Lembaga		-		-		-	
				Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun	-		6 laporan		-		-	
				Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	-		-		6 dokumen		6 dokumen	
		1.0 1.0 1.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	71.967.594.910	100%	72.879.482.244	-	73.608.277.066	-	218.455.354.220
				Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang	-		-		100%		100%	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

				terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan									
		1.0 1.0 1.2. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				70.789.853.145		72.485.969.805		73.210.829.503		216.486.652.453
				Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan		12 Bulan		-		-		-	
				Prosentase gaji dan tunjangan yang dibayarkan		-		100%		-		-	
				Jumlah Transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai aturan		-		-		60 transaksi		60 transaksi	
		1.0 1.0 1.2. 02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	867.800.560	-	248.340.000	-	250.823.400	-	1.366.963.960
				Jumlah pengelola keuangan dan pengelola aset yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu		30 orang		-		-		-	
				Jumlah perjalanan dinas keluar daerah		12 bulan		-		-		-	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.



				Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan		-		25 orang /trans aksi		-		-	
				Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai aturan		-		-		25 trans aksi		25 trans aksi	
		1.0 1.0 1.2. 02. 05	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>			-	114.878.565	-	145.172.439	-	146.624.163	-	406.675.167
				Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		3 kegiatan		-		-		-	
				Jumlah pengelola keuangan sekolah yang terampil dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan		-		583 orang		-		-	
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan		-		-		1 dokumen		1 dokumen	

		1.0 1.0 1.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi		-	-	100%	36.000.000	-	36.360.000	-	72.360.000
				Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan		-		-		4 laporan		4 laporan	
		1.0 1.0 1.2. 03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	-		12.000.000	-	12.120.000	-	24.120.000
				Jumlah kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		-		1 Kegiatan		-		-	
				Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		-		-		1 laporan		1 laporan	
		1.0 1.0 1.2. 03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		24.000.000		24.240.000		48.240.000

				Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		-		2 Kegiatan		-		-	
				Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Prangkat Daerah		-		-		3 laporan		3 laporan	
		1.0 1.0 1.2. 05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>123.757.500</b>	<b>100%</b>	<b>126.200.000</b>	<b>-</b>	<b>127.462.000</b>	<b>-</b>	<b>377.419.500</b>
				<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
		1.0 1.0 1.2. 05. 02	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>				<b>123.757.500</b>		<b>126.200.000</b>		<b>127.462.000</b>		<b>377.419.500</b>
				Prosentase kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu yang terpenuhi		100%		-		-		-	
				Jumlah pakaian Dinas yang disediakan		-		400 potong		-		-	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

				Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan		-		-		400 potong		400 potong	
		1.0 1.0 1.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		100%	945.841.006	100%	1.573.900.000	-	1.589.639.000	-	4.109.380.006
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		-		-		100%		100%	
		1.0 1.0 1.2. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				41.286.345		42.000.000		42.420.000		125.706.345
				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		15 jenis		-	-	-	-	-	-
				Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		-		24 paket		-		-	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		-		-		24 paket		24 paket	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

		1.0 1.0 1.2. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				559.376.889		82.600.000		83.426.000		725.402.889
				Jenis alat tulis kantor yang disediakan		20 macam		-		-		-	
				Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		36 unit		-	-	-	-	-	-
				Jumlah paket ATK yang disediakan		-		24 paket		24 paket		24 paket	
		1.0 1.0 1.2. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		20.000.000		20.200.000		40.200.000
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		-		24 Paket		24 Paket		48 Paket	
		1.0 1.0 1.2. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				101.917.036		104.000.000		105.040.000		310.957.036
				Jenis peralatan logistik kantor yang tersedia		23 jenis		-		-		-	
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		-		30 paket		-		-	

				Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan		-		-		30 paket		30 paket	
		1.0 1.0 1.2. 06. 05	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>				69.896.909		71.300.000		72.013.000		213.209.909
				Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		8 jenis		-		-		-	
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		-		10 paket		12 paket		12 paket	
		1.0 1.0 1.2. 06. 06	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>				246.195.818		247.000.000		249.470.000		742.665.818
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		13 macam		-		-		-	
				Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan		-		48 paket		48 paket		48 paket	
		1.0 1.0 1.2. 06. 09	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>				178.438.009		932.000.000		941.320.000		2.051.758.009

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

				Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan		12 bulan		-		-		-		
				Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan				36 kali		36 kali		36 kali		
				Jumlah perjalanan dinas luar daerah				125 kali		-		-		
				Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah						125 laporan		125 laporan		
		1.0 1.0 1.2. 06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					-		75.000.000		75.750.000		150.750.000
				Jumlah Lembaga Yang Dilakukan Maintenance Jaringan		-		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		
		1.0 1.0 1.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan		-		-	100%	475.500.000	-	297.005.000	-	772.505.000
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ							100%		100%	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

		1.0 1.0 1.2. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		475.500.000		297.005.000		772.505.000	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor Yang Disediakan		-		110 unit		-		-		
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor yang tepat waktu dan sesuai aturan		-		-		75 unit		185 unit		
		1.0 1.0 1.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%		694.821.343	100%	708.200.000	-	715.282.000	-	2.118.303.343
				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan		-			-	100%		100%		
		1.0 1.0 1.2. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					235.818.579		240.000.000		242.400.000		718.218.579
				Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu		12 bulan			-		-		-	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

				Jumlah Transaksi Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air/PDAM dan Internet		-		48 transaksi		-		-	
				Jumlah Transaksi Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet yang tepat waktu dan tepat jumlah						48 transaksi		48 transaksi	
		1.0 1.0 1.2. 08. 04	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>				<b>496.402.764</b>		<b>468.200.000</b>		<b>472.882.000</b>		<b>1.437.484.764</b>
				Jumlah jasa kebersihan, pengemudi dan penegloa data yang honorariumnya dibayar tepat waktu		11 orang		-	-	-	-	-	-
				Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/kantor yang honorariumnya dibayar tepat waktu		6 orang		-	-	-	-	-	-
				Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor		-		36 transaksi		-		-	

**UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1**  
*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*  
*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.*



				Jumlah Transaksi Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tepat waktu dan tepat jumlah		-		-		36 trans aksi		36 trans aksi	
		1.0 1.0 1.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	655.051.727	100%	406.000.000	-	423.310.000	-	1.484.361.727
				Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		-		-		100%		100%	
		1.0 1.0 1.2. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				98.995.727		138.000.000		139.380.000		376.375.727
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala		2 unit				-		-	
				Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan				22 trans aksi		-		-	
				Jumlah Transaksi Pajak Kendaraan Dinas yang dibayarkan tepat waktu						23 trans aksi		23 trans aksi	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.



				Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan				8000 liter		-		-		
				Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan						8000 liter		8000 liter		
				Jumlah servis kendaraan dinas				20 kali		-		-		
				Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik						23 kali		23 kali		
		1.0 1.0 1.2. 09. 05	<b>Pemeliharaan Mebel</b>					16.900.000		17.200.000		17.372.000		51.472.000
				Prosentase Jumlah meubeler yang terpelihara		100%		-		-		-		-
				Jumlah meubeler yang terpelihara		-		-	74 unit		-	-		-
				Jumlah Mebel dalam Kondisi baik						74 unit		74 unit		
		1.0 1.0 1.2. 09. 06	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>					99.784.636		75.800.000		76.558.000		252.142.636
				Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki		50 unit			-		-	-		-
				Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara					30 unit		30 unit		30 unit	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		1.0 1.0 1.2. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				439.371.364		175.000.000		190.000.000		804.371.364
				Jumlah gedung/kantor yang dipelihara		2 unit		-		-		-	
				Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		2 unit		-		-		-	
				Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor		-		3 paket		-		-	
				Jumlah Ruangan Gedung Kantor dalam kondisi baik						2 ruangan		2 ruangan	
		1.0 1.0 1.2. 09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								170.000.000		170.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik		-		-		2 unit		2 unit	
Meningkatkan Capaian Indeks Pendidikan				Capaian Indeks Pendidikan	0,730	0,732		0,735		0,737		0,737	

	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan			Angka Rata - rata Lama Sekolah	10,25	10,27		10,32		10,35		10,35	
				Angka Harapan Lama Sekolah	14	14,03		14,08		14,11		14,11	
				Persentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	41,23%	41,23%		42,98%		42,98%		42,98%	
		1.0 1.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A	118,91%	100%	60.492.388.588	100%	59.048.765.336	100%	60.444.252.989	100%	179.985.406.912
				APK SMP/MTs/Paket B	133,00%	100%		100%		100%		100%	
				APM SD/MI/Paket A	115,25%	100%		100%		100%		100%	
				APM SMP/MTs/Paket B	123,70%	96,26%		96,56%		96,86%		96,86%	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	116,16%	100%		100%		100%		100%	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	121,84%	100%		100%		100%		100%	
				Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%		100%		100%		100%	
				Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%		100%		100%		100%	

				Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	102,00%	97,93 %		98,13 %		98,33 %		98,33 %
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	0,01 %		0,01 %		0,01 %		0,01 %
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,01%	0,06 %		0,05 %		0,04 %		0,04 %
				Prosentase capaian SPM pendidikan dasar	100%	100%		100%		100%		100%
				Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	60,56%	63,56 %		66,56 %		69,56 %		69,56 %
				Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	72,73%	75%		80%		85%		85%
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	50/10.000	50/10.000		50/10.000		50/10.000		50/10.000
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	33/10.000	33/10.000		31/10.000		31/10.000		31/10.000
				Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	122,36%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

				Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A	60,56%	60,56 %		60,56 %		60,56 %		60,56 %
				Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	71,43%	71,43 %		76,19 %		76,19 %		76,19 %
				APK PAUD	124,38%	100%		100%		100%		100%
				Angka kelulusan PNF	100%	100%		100%		100%		100%
				Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini	100%	100%		100%		100%		100%
				Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100%	100%		100%		100%		100%
				Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,31%	98,36 %		98,66 %		98,96 %		98,96 %
				Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan	49,57%	49,57 %		49,57 %		49,57 %		49,57 %
				Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A	26,47%	26,47 %		28,68 %		28,68 %		28,68 %
				Persentase PAUD yang terakreditasi	70,59%	70,59 %		72,79 %		72,79 %		72,79 %

				Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	4%	4%		4%		4%		4%	
				Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		75,38 %		75,42 %		75,64 %		75,64 %	
				Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		94,50 %		94,51 %		94,52 %		94,52 %	
				Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		98,60 %		98,60 %		98,60 %		98,60 %	
		1.0 1.0 2.2. 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD		18 kegiatan	26.622.578.498	18 kegiatan	26.542.099.850	18 kegiatan	26.807.520.848	18 kegiatan	79.972.199.196
				Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SD		12 kegiatan		12 kegiatan		11 kegiatan		12 kegiatan	
				Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SD		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	
		1.0 1.0 2.2. 01. 02	Pembangunan Ruang kelas Baru						1.416.250.000		1.430.412.500		2.846.662.500
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun		-	-	5 ruang	-	2 lembaga	-	4 lembaga	-

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

		1.0 1.0 2.2. 01. 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				2.165.864.397		552.138.400		557.659.784		3.275.662.581
				Jumlah lembaga yang ruang kelasnya direhab		4 lembaga		-	-	-	-	4 lembaga	-
				Jumlah lembaga yang ruang kelasnya perlu direhabilitasi		-	-	2 ruang		4 lembaga		6 lembaga	
				Jumlah lembaga yang ruang laboratorium komputernya perlu direhabilitasi		-	-	2 lembaga		2 lembaga		4 lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 01. 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				661.148.128		563.200.000		568.832.000		1.793.180.128
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi		2 ruang		-	-	-	-	-	-
				Jumlah lembaga yang ruang guru/kepala sekolah/TU perlu direhabilitasi		-	-	4 ruang		3 lembaga		7 lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 01. 10	Rehabilitasi Sedang/Berat Usaha Sekolah (UKS)						140.800.000		142.208.000		283.008.000

				Jumlah yang ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) perlu direhabilitasi		-	1 ruang	-	2 lembaga	-	3 lembaga	-	
		1.0 1.0 2.2. 01. 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					592.270.381	269.825.600		272.523.856		1.134.619.837
				Jumlah ruang perpustakaan yang perlu direhab		2 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah lembaga yang ruang perpustakaannya perlu direhabilitasi		-	2 lembaga	-	2 lembaga		6 lembaga		
		1.0 1.0 2.2. 01. 12	Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, prasarana dan utilitas Sekolah						361.838.400		365.456.784		727.295.184
				Jumlah lembaga yang ruang toilet/jamban perlu direhabilitasi		1 lembaga	6 ruang		2 lembaga		5 lembaga		
				Jumlah lembaga yang ruang musholla perlu direhabilitasi		-	2 ruang		1 lembaga		3 lembaga		
		1.0 1.0 2.2. 01. 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Kepala Sekolah/Penjaga Sekolah						674.564.000		681.309.640		1.355.873.640

				Jumlah lembaga yang Rumah Dinas KS, Guru/Penjaga Sekolah perlu direhabilitasi		-	5 ruang	5 ruang	10 ruang	
		1.0 1.0 2.2. 01. 14	Pengadaan Mebel Sekolah				938.759.629	484.000.000	488.840.000	1.911.599.629
				Jumlah paket meubeler yang diadakan		15 paket	8 paket	8 paket	31 paket	
		1.0 1.0 2.2. 01. 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa				2.340.331.717	2.585.000.000	2.610.850.000	7.536.181.717
				Jumlah lembaga penerima perlengkapan siswa		72 lembaga	61 lembaga	72 lembaga	72 lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 01. 18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang				351.436.590	412.757.400	416.884.974	1.181.078.964
				Jumlah bangunan sekolah yang dipelihara		5 lembaga	-	-	-	-
				Jumlah lembaga yang perlu dilakukan pemeliharaan		-	10 lembaga	10 lembaga	25 lembaga	
		1.0 1.0 2.2.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				3.485.203.690	385.000.000	388.850.000	4.259.053.690

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

		01. 22												
				Jumlah lembaga yang menerima alat praktik dan peraga siswa		32 paket		-		-		-	32 paket	-
				Jumlah paket pengadaan alat praktik dan peraga		-		-	6 paket		10 lembaga		16 lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 01. 23	<b>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</b>					<b>170.503.329</b>		<b>437.182.495</b>		<b>441.554.320</b>		<b>1.049.240.144</b>
				Jumlah kepala sekolah SD peserta sosialisasi USBK		63 orang		-			-		-	
				Jumlah laptop yang diberikan kepada peraih danem tertinggi		3 unit		-			-		-	
				Jumlah lembaga SD peserta pelatihan proktor SD (USBK)		63 lembaga		-			-		-	
				Jumlah lembaga SD peserta sosialisasi penulisan ijazah		52 lembaga		-			-		-	
				Jumlah operator lembaga SD yang melakukan pendataan peserta ujian/DNS		63 orang		-			-		-	

				Jumlah peserta bintek pembuatan media pembelajaran SD	63 orang		-		-		-	
				Jumlah peserta pelatihan K13 bagi guru olahraga SD	63 orang		-		-		-	
				Jumlah peserta workshop pendidikan karakter SD	63 orang		-		-		-	
				Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Ujian	-		62 lembaga		59 lembaga		59 lembaga	
				Jumlah lembaga yang melaksanakan PPDB	-		71 lembaga		68 lembaga		68 lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 01. 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			117.828.273		140.601.600		142.007.616		400.437.489
				Jumlah lembaga SD peserta workshop peningkatan mutu pendidikan	63 lembaga		-		-		-	
				Jumlah peserta penguatan implementasi kurikulum 2013 SD yang belum melaksanakan bintek K-13	126 orang		-		-		-	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

				Jumlah lembaga yang dilakukan Monitoring dan evaluasi		-		62 lembaga		59 lembaga		59 lembaga
				Jumlah lembaga yang terakreditasi		-		42 lembaga		40 lembaga		40 lembaga
		1.0 1.0 2.2. 01. 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				288.728.773		265.050.000		267.700.500	821.479.273
				Jumlah lembaga peserta festival lomba seni nasional		63 lembaga		-		-		-
				Jumlah lembaga peserta olimpiade olah raga siswa nasional dari 2 cabang olah raga		63 lembaga		-		-		-
				Jumlah lembaga peserta olimpiade siswa nasional		63 lembaga		-		-		-
				Jumlah prestasi di bidang pendidikan yang mampu diraih		6 jenis		-		-		-
				Jumlah lembaga yang melakukan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa		-		71 lembaga		68 lembaga		68 lembaga
		1.0 1.0 2.2. 01. 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				18.000.000		30.213.481		30.515.616	78.729.097

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

				Jumlah pembimbing khusus di SD inklusi	5 orang		-		-		-	
				Prosentase lembaga Yang Terpetakan dan Tertata Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-		100%		100%		100%	
		1.0 1.0 2.2. 01. 27	<b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</b>				8.922.802.298		11.512.382.049		11.627.505.869	32.062.690.216
				Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menyusun DUPAK	52 orang		-		-		-	
				Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid	256 orang		-		-		-	
				Jumlah pendidik yang lulus PPG	11 orang		-		-		-	
				Jumlah peserta guru/kepala sekolah berprestasi	122 orang		-		-		-	
				Jumlah peserta pelatihan manajerial bagi tenaga	186 orang		-		-		-	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

				kependidikan								
				Jumlah peserta pelatihan pembelajaran bagi pendidik	99 orang		-		-		-	
				Jumlah tenaga kependidikan yang terdata secara valid	201 orang		-		-		-	
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi	-		72 lembaga		59 lembaga		59 lembaga	
				Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Menerima Insentif Peningkatan Mutu Pendidikan	-		100%		100%		100%	
				Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Menerima Pelayanan Kepegawaian	-		100%		100%		100%	
		1.0 1.0 2.2. 01.	<b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</b>				<b>708.482.547</b>		<b>214.884.000</b>		<b>217.032.840</b>	<b>1.140.399.387</b>

		28												
				Jumlah guru yang mampu menjadi trainer dalam pelaksanaan OSN		8 guru		-		-		-		
				Jumlah lembaga/organisasi yang dibina		63 lembaga		-		-		-		
				Jumlah lembaga peserta pendataan dan sinkronisasi PIP		61 lembaga		-		-		-		
				Jumlah lembaga SD yang melaksanakan PPDB online		52 lembaga		-		-		-		
				Jumlah lembaga yang melakukan sistem informasi manajemen		52 lembaga		-		-		-		
				Jumlah lembaga yang sudah terakreditasi		63 lembaga		-		-		-		
				Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan majanerial sekolah		-		71 lembaga		68 lembaga		68 lembaga		
		1.0 1.0 2.2. 01. 29	<b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b>					<b>5.826.874.926</b>		<b>5.943.412.425</b>		<b>6.002.846.549</b>		<b>17.773.133.899</b>
				Jumlah lembaga yang terpenuhi biaya Operasional		67 lembaga		-		-		-		-

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

				sekolah									
				Jumlah lembaga yang terpenuhi biaya operasionalnya		-		67 lembaga		68 lembaga		68 lembaga	
				Jumlah lembaga yang menyediakan buku teks pelajaran		-		59 lembaga		59 lembaga		-	
		1.0 1.0 2.2. 01. 01. 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				-		153.000.000		154.530.000	307.530.000	
				Jumlah lembaga pengelola Dana BOS		-		67 lembaga		68 lembaga		68 lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP		12 kegiatan	20.181.332.575	12 kegiatan	20.039.712.839	12 kegiatan	21.045.109.967	12 kegiatan	61.266.155.381
				Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP		8 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan	
				Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	
		1.0 1.0 2.2.	Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		252.500.000	252.500.000	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

		02. 02											
				Jumlah ruang kelas yang dibangun		-		-		1 ruang		1 ruang	
		1.0 1.0 2.2. 02. 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah				2.559.005.506		186.050.605		187.911.111		2.932.967.222
				Jumlah bangunan sekolah yang direhab		19 unit		-		-		19 unit	-
				Jumlah gedung sekolah yang direhab		-		2 lembaga		2 lembaga		4 lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 02. 14	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah				-		821.500.000		829.715.000		1.651.215.000
				Jumlah ruang kelas yang direhab		-		6 ruang		6 ruang		12 ruang	
		1.0 1.0 2.2. 02. 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				-		-		300.000.000		300.000.000
				Jumlah bangunan laboratorium yang direhab		-		-		1 lembaga		1 lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 02. 24	Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, prasarana dan utilitas Sekolah				-		-		252.500.000		252.500.000

				Jumlah ruang ibadah yang direhab		-	-	-	-	1 ruang		1 ruang	
		1.0 1.0 2.2. 02. 25	Pengadaan mebel sekolah			-	-	-	900.000.000		909.000.000		1.809.000.000
				Jumlah paket mebeler yang diadakan		-	-	10 paket		10 paket		20 paket	
		1.0 1.0 2.2. 02. 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				955.405.378		100.000.000		101.000.000		1.156.405.378
				Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan		10 paket		-	-	-	-	10 paket	-
				Jumlah lembaga penerima perlengkapan sekolah		-	-	1 lembaga		-		1 lembaga	
				Jumlah paket perlengkapan sekolah yang diadakan		-	-	-	-	1 paket		1 paket	
		1.0 1.0 2.2. 02. 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa				3.060.465.152		2.900.000.000		2.929.000.000		8.889.465.152
				Jumlah lembaga penerima perlengkapan siswa		20 lembaga		19 lembaga		19 lembaga		20 lembaga	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

		1.0 1.0 2.2. 02. 35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa					80.000.000		80.800.000		160.800.000
				Jumlah paket alat praktik dan peraga siswa yang diadakan		-	3 paket		1 paket		4 paket	
		1.0 1.0 2.2. 02. 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					223.636.736		336.888.465		900.782.551
				Jumlah laptop yang diberikan kepada peraih danem tertinggi SMP		3 unit	-	-	-	-	-	-
				Jumlah lembaga SMP peserta sosialisasi penulisan ijasah		20 lembaga	-	-	-	-	-	-
				Jumlah lembaga SMP/MTs yang melakukan pendataan DNT		20 lembaga	-	-	-	-	-	-
				Jumlah lembaga SMP/MTs yang mengikuti pelatihan proktor dan teknisi (UNBK)		19 lembaga	-	-	-	-	-	-
				Jumlah peserta bintek K-13 SMP		20 lembaga	-	-	-	-	-	-

				Jumlah peserta sosialisasi pengawas ruang UNBK SMP	20 lembaga	-	-	-	-	-	-
				Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Ujian	-	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga
				Jumlah lembaga peserta pelatihan peningkatan pembelajaran	-	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga
				Jumlah lembaga yang melaksanakan PPDB	-	21 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga
		1.0 1.0 2.2. 02. 38	<b>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</b>			356.615.362	363.750.000	367.387.500	367.387.500	367.387.500	1.087.752.862
				Jumlah peserta festival lomba seni nasional	40 siswa	-	-	-	-	-	-
				Jumlah peserta olimpiade olah raga siswa nasional dari 6 cabang olah raga	50 siswa	-	-	-	-	-	-
				Jumlah peserta olimpiade siswa nasional	40 siswa	-	-	-	-	-	-
				Jumlah prestasi di bidang pendidikan yang mampu diraih	6 jenis	-	-	-	-	-	-

				Jumlah lembaga yang melakukan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa		-	21 Lembaga		21 Lembaga		21 Lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 02. 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			10.800.000		156.227.780		157.790.058		324.817.838
				Jumlah pembimbing khusus di SMP inklusi		12 orang	-	-	-	-	12 orang	-
				Jumlah kegiatan pengelolaan data, pemetaan dan penataan Guru dan Tenaga Kependidikan		-	6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan	
		1.0 1.0 2.2. 02. 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			5.183.498.843		5.949.867.501		6.009.366.176		17.142.732.520
				Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menyusun DUPAK		61 orang	-	-	-	-	-	-
				Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid		139 orang	-	-	-	-	-	-

				Jumlah pendidik yang lulus PPG	13 orang	-	-	-	
				Jumlah peserta guru/ks berprestasi	114 orang	-	-	-	
				Jumlah peserta pelatihan manajerial bagi tenaga kependidikan	76 orang	-	-	-	
				Jumlah peserta pelatihan pembelajaran bagi pendidik	54 orang	-	-	-	
				Jumlah tenaga kependidikan yang terdata secara valid	138 orang	-	-	-	
				Jumlah dokumen pengelolaan administrasi Guru dan Tenaga Kependidikan	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
				Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	-	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	
				Jumlah dokumen kegiatan peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
				Jumlah dokumen pengembangan karir Guru dan	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	

**UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1**  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

				Tenaga Kependidikan									
		1.0 1.0 2.2. 02. 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			282.837.499		139.158.316		140.549.899		562.545.714	
				Jumlah guru yang mampu menjadi trainer dalam pelaksanaan OSN		5 orang		-		-		-	
				Jumlah lembaga peserta pendataan dan sinkronisasi PIP		21 lembaga		-		-		-	
				Jumlah lembaga SMP yang mampu menerapkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri dan indah		21 lembaga		-		-		-	
				Jumlah lembaga SMP yang melaksanakan PPDB online		9 lembaga		-		-		-	
				Jumlah lembaga yang melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah (PLS) MOS		21 lembaga		-		-		-	

				Jumlah lembaga yang melakukan sistem informasi manajemen sekolah	21 lembaga	-	-	-	
				Jumlah lembaga yang sudah terakreditasi	21 lembaga	-	-	-	
				Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan manajerial sekolah	-	21 Lembaga	21 Lembaga	21 Lembaga	
				Jumlah lembaga kegiatan peningkatan mutu Pendidikan	-	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	
				Jumlah lembaga yang terakreditasi	-	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 02. 42	<b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</b>			<b>7.397.621.366</b>	<b>8.073.020.172</b>	<b>8.153.750.374</b>	<b>23.624.391.912</b>
				Jumlah lembaga yang terpenuhi biaya Operasional sekolah	21 lembaga				
				Jumlah lembaga yang menyediakan buku teks pelajaran		20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	
				Jumlah lembaga yang terpenuhi biaya operasionalnya		11 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		1.0 1.0 2.2. 02. 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				-		33.250.000		33.582.500		66.832.500
				Jumlah lembaga pengelola Dana BOS				20 Lembaga		20 Lembaga		20 Lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD		16 kegiatan	10.798.482.549	16 kegiatan	10.090.560.000	16 kegiatan	10.191.465.600	16 kegiatan	31.080.508.149
				Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PAUD		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan	
				Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PAUD		8 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan	
		1.0 1.0 2.2. 03. 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				1.141.409.998		-		-		-
				Jumlah ruang kelas yang dibangun		3 ruang		-	-	-	-	3 ruang	-
		1.0 1.0 2.2. 03. 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				1.119.815.454		942.250.000		951.672.500		3.013.737.954
				Jumlah gedung sekolah yang direhab		8 ruang		2 sekolah		2 sekolah		6 sekolah	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

		1.0 1.0 2.2. 03. 05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				-		100.000.000		101.000.000		201.000.000
				Jumlah bangunan Sekolah PAUD yang dipelihara		-	-	2 sekolah		2 sekolah		4 sekolah	
		1.0 1.0 2.2. 03. 07	Pengadaan Mebel PAUD				-		459.000.000		463.590.000		922.590.000
				Jumlah meubeler siswa yang diadakan		0		4 macam		4 macam		8 macam	
		1.0 1.0 2.2. 03. 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD				129.499.337		867.000.000		875.670.000		1.872.169.337
				Jumlah Pelengkapan sekolah yang diadakan		3 unit		2 macam		2 macam		5 macam	
		1.0 1.0 2.2. 03. 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD				499.999.720		710.000.000		717.100.000		1.927.099.720
				Jumlah buku gambar dan alat mewarnai yang diadakan		2382 set		-		-		-	
				Jumlah Perlengkapan siswa yang diadakan		-		4 macam		4 macam		8 macam	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		1.0 1.0 2.2. 03. 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				186.267.137		190.000.000		191.900.000		568.167.137
				Jumlah siswa penerima bantuan		400 siswa		400 siswa		400 siswa		400 siswa	
		1.0 1.0 2.2. 03. 12	Pengadaan Alat Permainan Edukatif Siswa PAUD				22.079.720		357.000.000		360.570.000		739.649.720
				Jumlah alat-alat praktik dan peraga siswa		2 macam		-		-		2 macam	
				Jumlah Alat Permainan Edukatif yang diadakan		-		2 macam		4 macam		6 macam	
		1.0 1.0 2.2. 03. 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				784.956.327		823.730.000		831.967.300		2.440.653.627
				Jumlah lomba HAN yang dilaksanakan		5 jenis		-		-		-	
				Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan		110 orang		-		-		-	
				Jumlah penerima anugerah prestasi PAUD		135 orang		-		-		-	
				Jumlah peserta didik dan pendidik yang mengikuti gebyar HAN		6000 orang		-		-		-	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

				PAUD								
				Jumlah Kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa		-		5 keg		5 keg		5 keg
				Jumlah data usia 5-6 tahun yang belum bersekolah		-		18 data		18 data		18 data
				Jumlah Lembaga yang mengikuti kegiatan proses pembelajaran		-		132 lembaga		132 lembaga		132 lembaga
		1.0 1.0 2.2. 03. 14	<b>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD</b>				<b>250.989.455</b>		<b>193.000.000</b>		<b>194.930.000</b>	<b>638.919.455</b>
				Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan		140 orang		-	-	-	-	-
				Jumlah peserta koordinasi dan kerjasama PAUD		40 orang		-	-	-	-	-
				Jumlah lembaga yang melaksanakan akreditasi		20 lembaga		-	-	-	-	-
				Jumlah lembaga yang melaksanakan proses Akreditasi		-		60 lembaga		60 lembaga		60 lembaga
				Jumlah data PAUD yang tersinkronisasi		-		1 data		1 data		1 data

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		1.0 1.0 2.2. 03. 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD			4.477.952.864		4.684.580.000		4.731.425.800		13.893.958.664
				Jumlah pendidik non PNS yang terdata secara valid		371 orang		-		-		-
				Jumlah Pendidik yang lulus PPG		7 orang		-		-		-
				Jumlah Peserta Guru berprestasi		142 orang		-		-		-
				Jumlah peserta diklat berjenjang tingkat lanjut PAUD		120 orang		-		-		-
				Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti mahir PAUD		110 orang		-		-		-
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Kopetensi Guru dan Tenaga Kependidikan		-		6 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD dan PNF		-		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen
				Jumlah Dokumen Pelayanan Admintrasi Kepegawaian		-		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

				Guru dan Tenaga Kependidikan								
				Jumlah Dokumen Kegiatan pengelolaan data pemetaan, dan penataan guru dan Tenaga Kependidikan		-	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen	
		1.0 1.0 2.2. 03. 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			250.885.410		319.000.000		322.190.000		892.075.410
				Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan		80 orang	-		-		-	
				Jumlah lembaga yang mengikuti pengelolaan kelembagaan dan manajemen PAUD		-	132 lembaga		132 lembaga		132 lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 03. 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD			436.206.550		445.000.000		449.450.000		1.330.656.550
				Jumlah Lembaga PAUD penerima BOP		125 lembaga	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Lembaga PAUD penerima BOP TK Negeri		-	2 lembaga		2 lembaga		2 lembaga	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

		1.0 1.0 2.2. 04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan		5 kegiatan	2.889.994.966	12 kegiatan	2.376.392.647	12 kegiatan	2.400.156.573	12 kegiatan	7.666.544.186
		1.0 1.0 2.2. 04. 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-		176.475.000		178.239.750		354.714.750
				Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal		-	-	7 macam		7 macam		7 macam	
		1.0 1.0 2.2. 04. 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan				2.264.883.964		1.580.644.050		1.596.450.491		5.441.978.505
				Jumlah layanan pendidikan non formal		26 lembaga		-	-		-	-	-
				Jumlah Lembaga MADIN yang terpenuhi biaya operasional		20 lembaga		-	-		-	-	-
				Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti Pendidikan Non Formal		900 orang		-	-		-	-	-
				Jumlah siswa SMP yang terlayani dalam pendidikan paket B setara SMP		95 orang		-	-		-	-	-

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

				Jumlah siswa yang sudah mengikuti pendidikan non formal		300 orang		-		-		-
				Jumlah Lembaga MADIN yang terpenuhi biaya operasional		-		20 lembaga		20 lembaga		20 lembaga
				Jumlah kegiatan pendidikan nonformal/ kesetaraan		-		5 kegiatan		5 kegiatan		5 kegiatan
				Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Pembelajaran KDK SMP		-		20 Lembaga		20 Lembaga		20 Lembaga
		1.0 1.0 2.2. 04. 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				476.231.602		336.773.597		340.141.333	1.153.146.532
				Jumlah masyarakat yang sudah mengikuti sosialisasi pendidikan non formal		1000 Orang		-		-		-
				Jumlah kegiatan penguatan tripusat		-		12 kegiatan		12 kegiatan		12 kegiatan
		1.0 1.0 2.2. 04. 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-		192.500.000		194.425.000	386.925.000

				Jumlah Lembaga Sekolah yang terpetakan dan tertata Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		-		1 Lembaga		1 Lembaga		1 Lembaga	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kesejahteraan Guru/tutor dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD dan PNF		-		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen	
		1.0 1.0 2.2. 04. 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				73.905.000		80.000.000		80.800.000		234.705.000
				Jumlah pengurangan angka buta aksara		100 orang		-		-		-	
				Jumlah Lembaga yang mengikuti Pembinaan Manajemen PNF/kesetaraan		-	-	30 lembaga		30 lembaga		30 lembaga	
				Jumlah lembaga PNF/kesetaraan yang melaksanakan proses akreditasi		-	-	4 lembaga		4 lembaga		8 lembaga	
		1.0 1.0 2.2. 04. 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				-		10.000.000		10.100.000		20.100.000

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

				Jumlah siswa SMP yang terlayani dalam pendidikan paket B setara SMP	95 siswa	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah siswa SMP yang terlayani dalam pendidikan paket C setara SMP	95 siswa	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan dana BOP satuan pendidikan			2 keg		2 keg		2 keg	
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya				Jumlah Group Seni Budaya yang ada dan aktif di Kota Mojokerto	68 grup		71 grup		75 grup		75 grup	
	Melestarikan Seni Budaya dan Cagar Budaya			Jumlah Seni Budaya yang Aktif	52 grup		55 grup		58 grup		58 grup	
				Jumlah Cagar Budaya yang Lestari	12 unit		16 unit		20 unit		20 unit	
		2.2 2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				320.173.563		890.000.000,00		907.800.000,00	2.117.973.563,00

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

		2.2 2.0 2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Presentase even/kegiatan pelestarian budaya		4 kegia tan	320.173.563	46 kegia tan	1.745.000.000	46 kegia tan	1.762.450.000	46 kegia tan	3.827.623.563
				Persentase event/ kegiatan pelestarian kebudayaan		-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan		15	-	-	-	-	-	-	-
				Penyelenggaraan Festival/even seni dan budaya		-	-	4	-	5	-	5	-
				Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi		-	-	10	-	15	-	15	-
		2.2 2.0 2.2. 01	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang lestari</b>		12 unit	37.001.955	22 kegia tan	230.000.000	22 kegia tan	232.300.000	22 kegia tan	499.301.955
		2.2 2.0 2.2. 01. 01	<b>Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan</b>				37.001.955		230.000.000		232.300.000		499.301.955
				Jumlah cagar budaya yang lestari		12 unit		-		-		-	-
				Jumlah kegiatan seni budaya yang dilaksanakan		-		4 kegiat an		4 kegiat an		4 kegiat an	

		2.2 2.0 2.2. 02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelestarian Kesenian yang dilaksanakan		4 kegiatan	283.171.608	12 kegiatan	1.515.000.000	22 kegiatan	1.530.150.000	22 kegiatan	3.328.321.608
		2.2 2.0 2.2. 02. 01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya				283.171.608		1.325.000.000		1.338.250.000		2.946.421.608
				Jumlah kegiatan seni budaya yang diikuti		4 kegiatan		-	-	-	-	-	-
				Jumlah kegiatan pelestarian kesenian yang dilaksanakan		-		12 kegiatan		12 kegiatan		12 kegiatan	
		2.2 2.0 2.2. 02. 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional				-		190.000.000		191.900.000		381.900.000
				Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan		-		5 kegiatan		5 kegiatan		5 kegiatan	
		2.2 2.0 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawan Cagar Budaya yang dilestarikan		-		16 unit	147.500.000	20 unit	214.200.000	20 unit	361.700.000
				Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		-		1 unit		1 unit		2 unit	
		2.2 2.0 5.2. 01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan		-		7 unit	77.500.000	7 unit	78.275.000	7 unit	155.775.000

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

		2.2 2.0 5.2. 01. 01	Pendaftaran Objek yang Diduga Cagar Budaya				-	77.500.000		78.275.000		155.775.000
				Jumlah objek cagar budaya yang didaftar		-	16 unit		16 unit		16 unit	
				Jumlah cagar budaya yang dinilai		-	12 unit		12 unit		12 unit	
				Jumlah kegiatan Sosialisasi Cagar Budaya yang dilaksanakan		-	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	
		2.2 2.0 5.2. 02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi		-	1 unit	70.000.000	12 bulan	70.700.000	12 bulan	140.700.000
		2.2 2.0 5.2. 02. 01	Perlindungan Cagar Budaya				-	60.000.000		60.600.000		120.600.000
				Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi		-	5 unit		5 unit		5 unit	
		2.2 2.0 5.2. 02. 02	Pengembangan Cagar Budaya				-	10.000.000		10.100.000		20.100.000
				Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan		-	5 unit		5 unit		5 unit	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto (2021)

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah.

Rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah;
2. Angka Harapan Lama Sekolah;
3. Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A;
4. Jumlah Seni Budaya yang Aktif;
5. Jumlah Cagar Budaya yang Lestari.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C. 28

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata-Rata Lama Sekolah	9,99	10,24	10,25	10,26	10,27	10,28	10,28
2	Harapan Lama Sekolah	13,82	13,83	14	14,01	14,02	14,03	14,03
3	Persentase PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs yang memiliki Nilai Akreditasi A	32,89%	41,23%	41,23%	41,23%	42,98%	42,98%	42,98%
4	Jumlah Seni Budaya yang Aktif	n/a	46 grup	49 grup	52 grup	55 grup	58 grup	58 grup
5	Jumlah Cagar Budaya yang Lestari	n/a	8 unit	8 unit	12 unit	16 unit	20 unit	20 unit

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto (2021)

## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2018-2023, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

**2. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA\_BERENCANA  
KOTA MOJOKERTO**



### 3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO



## 25. KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2019 Kota Mojokerto telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Pasal 342, disebutkan bahwa perubahan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan persyaratan pada Pasal 342 Ayat 1, efektivitas waktu perubahan pada Pasal 342 Ayat 2, serta kategorisasi dari perubahan yang mendasar dalam rangka perubahan RPJMD pada Pasal 342 Ayat 3. Kota Mojokerto dalam melakukan perubahan RPJMD telah memenuhi ketentuan yang dimaksud, yaitu masa berlaku RPJMD Kota Mojokerto masih lebih dari 3 (tiga) tahun, serta berbagai alasan yang mendasar, diantaranya :

1. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah Kota Mojokerto dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, serta perencanaan pembangunan nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
2. Penyesuaian perencanaan daerah akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang untuk melakukan *realocation* dan *refocusing* penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tentunya berimbas pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD
3. Penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga perlu penyesuaian nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta desain kelembagaan daerah
  4. Penyelarasan tata cara penyusunan dan substansi rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan mempertimbangkan isu-isu pembangunan yang actual.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut di atas, Perubahan Renstra Kecamatan Kranggan juga menyesuaikan nomenklatur terikini sesuai Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Yang mana kebijakan tersebut membawa dampak adanya penggabungan beberapa Perangkat Daerah,

Perubahan Renstra Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Kranggan dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008

- tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
  19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 1/E);
  20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
  22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3/E);
  23. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 35/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 35/D);
26. Surat Edaran Walikota Mojokerto Nomor 05/2744/417.601.2/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023
27. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, guna mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 adalah.

- a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
- b. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2018 - 2023 disusun sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

**BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dalam lima tahun mendatang

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari T-C.

27. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Mojokerto.

## BAB VIII PENUTUP

Dan pada bab terakhir ini berisikan tentang Penutup Renstra.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRANGGAN

#### KOTA MOJOKERTO

#### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kranggan

Kecamatan KRANGGAN dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah, serta diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa tugas Kecamatan adalah “ **Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan** “.

##### 2.1.1 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Kranggan adalah salah satu Lembaga Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kota Mojokerto . Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sekretaris ;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;
- f. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Uraian Tugas masing-masing antara lain :

**1) Camat** mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan prasarana pelayanan umum ;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan ;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang sesuai peraturan perundang – undangan.

Selain tugas tersebut diatas, Camat melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota.

**2) Sekretariat** mempunyai tugas menyelenggarakan Penyusunan Perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
- b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- e. Pelaksanaan dan Pembinaan Ketatausahaan, Ketatalaksanaan dan Kearsipan;
- f. Pengelolaan urusan Kehumasan, Keprotokolan dan Kepustakaan;
- g. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga;
- h. Pelaksanaan administrasi dan Pembinaan Kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

- yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - l. Pengelolaan Anggaran Belanja;
  - m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  - n. Pelaksanaan Verifikasi SPJ keuangan;
  - o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - p. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - q. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - r. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  - s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
  - t. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui Website Pemerintah Daerah;
  - u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas pokoknya.

**Sekretariat terdiri atas :**

- a. Sekretaris;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**A. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :**

- (1) Penyusunan RENSTRA dan RENJA;
- (2) Penyusunan RKA;
- (3) Penyusunan dan Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- (4) Penyusunan PK;
- (5) Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- (6) Penyusunan dan Pelaksanaan SPP dan SOP;
- (7) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan;
- (8) Pelaksanaan Verifikasi SPJ Keuangan;
- (9) Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

- (10) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semester dan akhir tahun;
- (11) Penyusunan administrasi dan pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai;
- (12) Pelaksanaan SPI;
- (13) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ; dan
- (14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

**B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- (1) Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- (2) Pelaksanaan Ketertarikan, Ketatalaksanaan dan Kearsipan;
- (3) Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian;
- (4) Pelaksanaan Kehumasan, Keprotokolan dan Kepustakaan;
- (5) Pelaksanaan urusan Rumah Tangga;
- (6) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- (7) Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- (8) Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- (9) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui Website Pemerintah Daerah;
- (10) Pelaksanaan Pemeliharaan Barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- (11) Pelaksanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah ;
- (12) Pelaksanaan SPI;
- (13) Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi; dan
- (14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Sub. Bagian-sub Bagian dimaksud masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**3) Seksi Tata Pemerintahan** mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang tata pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi social politik dan kemasyarakatan, ideology Negara dan kesatuan bangsa serta membantu pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di bidang tata pemerintahan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :**

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah serta ketentuan dan peraturan perundang - undangan lainnya;
- d. Melaksanakan Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk dalam penjagaan rumah jabatan Camat;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Pemuka Agama mengenai Program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban;

- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**5) Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah** mempunyai tugas :


- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan kekayaan dan inventarisasi kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**6) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang social dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan dibidang social, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum, musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang social dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO



**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan**

Untuk mengoptimalkan kinerja Kecamatan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan maka, Kecamatan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dibantu oleh Kelurahan - kelurahan.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kranggan

### 2.2.1 Komposisi Pegawai di kantor Kecamatan Kranggan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto didukung dengan sumber daya yang telah sesuai. Berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sampai dengan saat ini sebanyak 16 orang Pegawai Negeri Sipil. Komposisi di lingkup Kecamatan KRANGGAN Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

#### a) Berdasarkan Jabatan

**Tabel 1. Tabel Kecamatan Berdasarkan Jabatan**

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Camat	III.a	1
2	Sekretaris Camat	IV.a	1
3	Lurah	IV.a	6
4	Kepala Seksi di Kecamatan	IV.a	4
5	Kepala Sub Bagian	IV.b	2
6	Sekretaris Kelurahan	IV.b	6
7	Kepala Seksi di Kelurahan	IV.b	18

Data per Januari 2021

#### b) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Yang Ditamatkan

**Tabel 2. Tabel Kecamatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan yang Ditamatkan**

NO	Tingkat Pendidikan	JUMLAH
1	S- 2	9
2	S- 1	33
3	Diploma	4
4	SLTA	23
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	69

Data per Januari 2021

### c) Berdasarkan Pendidikan Penjejjangan

**Tabel 3. Tabel Kecamatan Berdasarkan Pendidikan Penjejjangan**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Sepama/Diklatpim III	2
2	Adum / Diklatpim IV	35
	Jumlah	37

*Data per Januari 2021*

#### 2.2.2 Sarana Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan KRANGGAN meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

- 1) Ruang Rapat
- 2) Gedung Pertemuan
- 3) Ruang Kerja Camat
- 4) Ruang Kerja Sekretariat
- 5) Ruang Kerja Seksi
- 6) Ruang Kerja Sub bagian
- 7) Ruang Pelayanan
- 8) Mushola
- 9) Kamar mandi dan WC
- 10) Dapur

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan KRANGGAN yang sekarang ini adalah :

Roda empat sebanyak 1 (Satu) buah dengan rincian :

- 1 unit Toyota Avanza Tahun 2017

Roda dua sebanyak 3 (Tiga) buah dengan rincian :

- 1 unit Yamaha Soul GT Tahun 2018
- 1 unit Yamaha Vixion New Tahun 2018
- 1 unit Honda Supra Tahun 2001

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 16 (enam belas) unit, meja, kursi, telepon, modem dan peralatan lain yang baik dalam kuantitas maupun kualitas.

### 2.2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2018 – 2023, sebagaimana disajikan pada table T-C.23 sebagai berikut:

Tabel 4.

T-C 23

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai IKM				87	87	87	87	87	86.3	86.5	-	-	-	99,19%	99,42%	-	-	-
2	Indeks Manajemen Resiko				N/A	N/A	1	2	2	-	-				-	-			
3	Nilai Sakip				N/A	N/A	BB	BB	BB	-	-				-	-			
4	Persentase LKK aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
5	Persentase Pertumbuhan swadaya masyarakat				N/A	0.28%	5.0%	7.50%	10%	0.28%	5.20%	-	-	-	-	100%	-	-	-
6	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang				75%	75%	75%	80%	80%	75%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-



Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel T-C.23), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T-C.24 yaitu sebagai berikut :



Tabel 5.

T-C 24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto

URAIAN	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	24.527.107.687	15.882.430.120	22.343.292.479	22.343.292.479	22.343.292.479	20.262.580.310,10	13.799.289.980	-	-	-	82,61%	86,88%	-	-	-		
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	8.509.761.977	9.547.063.300	11.564.666.323	11.564.666.323	11.564.666.323	7.952.773.719	7.812.986.536	-	-	-	93,45%	81,84%	-	-	-		
- Belanja Pegawai	8.509.761.977	9.547.063.300	8.293.154.391	8.293.154.391	8.293.154.391	7.952.773.719	7.812.986.536	-	-	-	93,45%	81,84%	-	-	-		
- Belanja Hibah	-	-	292.500.000	292.500.000	292.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja Bantuan Sosial	-	-	2.979.011.932	2.979.011.932	2.979.011.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Belanja Langsung</b>	16.017.345.710	6.335.366.820	10.778.626.156	10.778.626.156	10.778.626.156	12.309.806.591,10	5.986.303.444	-	-	-	76,85%	94,49%	-	-	-		
- Belanja Pegawai	1.241.017.000	654.155.950	-	-	-	1.177.273.250	603.680.348	-	-	-	94,86%	92,28%	-	-	-		
- Belanja Barang dan Jasa	9.318.379.110	4.351.754.172	9.299.311.210	9.299.311.210	9.299.311.210	7.036.812.606,04	4.129.141.412	-	-	-	75,52%	94,88%	-	-	-		
- Belanja Modal	5.457.949.600	1.329.456.698	1.479.314.946	1.479.314.946	1.479.314.946	4.095.720.735,06	1.253.481.684	-	-	-	75,04%	94,29%	-	-	-		



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kranggan

Tantangan dan peluang yang berimplikasi kepada RTRW dan KLHS di Kecamatan KRANGGAN dalam pengembangan untuk pelayanan perizinan dan non perizinan dalam kurun waktu lima tahun 2019 – 2023 mendatang adalah :

1. Rendahnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan/kelurahan.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya perkembangan Teknologi Informasi dengan pemanfaatan jaringan internet yang semakin pesat;
2. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat;
3. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi;
4. Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur wilayah



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan merupakan perhatian terhadap masalah-masalah pembangunan yang benar-benar penting. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Kranggan antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Tersedianya data penduduk yang tidak akurat dan terintegrasi secara online antara Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Masih lemahnya realisasi usulan hasil Musrenbang dalam RKPD.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel-tabel T-C 35 di bawah ini :



Tabel 6.

T-C 35

## Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Rendahnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Belum semua pelayanan perizinan dan non perizinan yang berbasis IT	Kurangnya SOP pelayanan yang berbasis IT
			Belum adanya aplikasi penunjang pelayanan perizinan dan non perizinan
		Belum adanya SPP yang berbasis Informasi Teknologi	Belum tersusunnya SPP yang berbasis Informasi Teknologi
		Kurang memadainya sarana dan prasarana yang berbasis IT	Kurangnya jumlah sarana kerja yang berbasis IT
			Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana
		Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur dibidang IT	Kurangnya SDM aparatur
2	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan/kelurahan	Masih adanya potensi gangguan kamtibmas	Banyaknya pendirian rumah kost tidak berizin
			Kurangnya tindak lanjut rapat koordinasi 3 pilar
		Minimnya fasilitasi pembinaan kelurahan	Minimnya lomba-lomba tingkat Kota.
		Minimnya usulan masyarakat yang terakomodir	Minimnya tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musrenbang
			Usulan masyarakat bersifat keinginan dari pada kebutuhan
		Rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan	Kurang optimalnya monitor dan evaluasi
	Belum efektifnya supervisi		

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

3.2.1 Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingindicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas. kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi Pemerintah Kota Mojokerto lima tahun ke depan merupakan perwujudan dari visi yang telah dijanjikan oleh Kepala Daerah Terpilih **IKA PUSPITASARI – ACHMAD. RIZAL ZAKARIA** dalam proses Pemilu kada lalu yang telah disesuaikan dengan berbagai perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto yang telah ada sebelumnya. **Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2018 - 2023 adalah : “ Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat ”.**

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 7. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kranggan dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi: “Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat”		Tugas dan Fungsi Kecamatan Kranggan terkait Visi Walikota
Pokok-pokok Visi	Penjabaran Visi	
<i>Berdaya saing Tinggi</i>	Bahwa Kota Mojokerto memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan.  Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu kelancaran tugas tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan baik dalam hal keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil</li> </ul>
<i>Mojokerto yang Mandiri</i>	Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan Pembangunan dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan</li> </ul>
<i>Demokratis</i>	Dalam pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan dengan wujud sebagai berikut :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li> </ul>

	1. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menunjang tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta HAM.	
	2. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif	
	3. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis	
	4. Terwujudnya penegakan ukum yang memenuhi rasa keadilan	
	5. Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	
<i>Adil</i>	Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum, musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan</li> </ul>
<i>Makmur - Sejahtera</i>	Kota Mojokerto yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak, sehingga terwujudnya kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram secara lahir dan batin.	
<i>Bermartabat</i>	Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina aklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya	

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023 yang didalamnya mengandung gambaran tentang bagaimana tujuan serta sasaran dapat dicapai.

### 3.2.2 Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi Kota Mojokerto yaitu : “ **Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur-Sejahtera, dan Bermartabat** ” maka dirumuskan 7 misi sebagai berikut :

1. *Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.*

- a) Tujuan : Pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.
- b) Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pendidikan, tenaga pendidik  
2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten.

2. *Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum dan HAM.*

- a) Tujuan : Penegakan Hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta peningkatan keamanan dan ketertiban.
- b) Sasaran : 1. Terbinanya kesadaran Hukum  
2. Terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali

3. *Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat.*

- a) Tujuan : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
- b) Sasaran : Meningkatnya profesionalisme aparatur, pelayanan prima, keterbukaan dan peran serta masyarakat

4. *Mewujudkan Ekonomi Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan*

- a) Tujuan : Pemerataan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah
- b) Sasaran : 1. Terciptanya infrastruktur perekonomian dan lingkungan sosial yang mantab  
2. Berkembangnya usaha perdagangan dan terciptanya lapangan kerja.

5. *Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berdasarkan Pancasila.*

- a) Tujuan : Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial
- b) Sasaran : 1. Muatan pendidikan keimanan dan ketakwaan (imtak) dan ilmu Pengetahuan Tehnologi (iptek) pada sekolahan.  
2. Terjalin hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan, tokoh agama dan

tokoh masyarakat, sekaligus sosialisasi nilai-nilai keagamaan

3. Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsaya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan

- a) Tujuan : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- b) Sasaran :
  1. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
  2. Penyediaan informasi dan penciptaan lapangan kerja
  3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja.

7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

- a) Tujuan : Peningkatan Pendapatan dan kemampuan belanja belanja non-pegawai pada APBD.
- b) Sasaran :
  - 1 Peningkatan Pendapatan Daerah;
  - 2 Perencanaan Pembangunan yang berbasis kinerja
  - 3 Konsistensi perencanaan pembangunan.



### 3.3. Telaahan Renstra Kecamatan Kranggan

Tabel 8. Telaahan Renstra Kecamatan Kranggan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	AKAR MASALAH	MASALAH	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI			
						KEKUATAN	KELEMAHAN	KESEMPATAN/PELUANG	ANCAMAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan non perijinan serta terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang mampu pembuatan SOP</li> <li>- Kurangnya komitmen penerapan SOP</li> <li>- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana kerja</li> <li>- Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja</li> <li>- Belum adanya Aplikasi penunjang pelayanan perijinan dan non perijinan</li> </ul>	Belum semua pelayanan perijinan dan non perijinan ber SOP	Meningkatkan Pelayanan Publik dan mewujudkan birokrasi yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan non perijinan serta terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran yang cukup</li> <li>- Sarana prasarana memadai</li> <li>- Adanya Tambahan Penghasilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sumber daya maupun skill pegawai yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya lembaga pelatihan</li> <li>- Adanya Bintek</li> <li>- Adanya dukungan IT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya KKN</li> </ul>
		-				-			-



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	AKAR MASALAH	MASALAH	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI			
						KEKUATAN	KELEMAHAN	KESEMPATAN/PELUANG	ANCAMAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya tindak lanjut rapat koordinasi 3 (tiga) pilar</li> <li>- Swadaya masyarakat masih rendah</li> <li>- Kurang optimalnya monitoring &amp; evaluasi</li> <li>- Minimnya tingkat kehadiran MUSRENBANG</li> <li>- Minimnya peran serta organisasi perempuan dalam pengambilan keputusan</li> <li>- Minimnya lomba-lomba di tingkat Kota.</li> </ul>	Minimnya Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana prasarana yang cukup</li> <li>- Keaktifan lembaga kelurahan</li> </ul>	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan nya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat komunikasi semakin canggih</li> <li>- Adanya peraturan-peraturan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat acuh tak acuh</li> <li>- Lebih mementing-kan egosentris/ individualism</li> <li>- Semakin banyaknya berdirinya kos - kosan</li> </ul>



### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai mana kita ketahui bahwa Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto letak geografis berada sebelah Timur kota Mojokerto yang sebagian besar wilayahnya adalah Perumahan dan Pertanian sehingga rencana tata ruang wilayah hanya sebatas pada intensifikasi KLHS yang ada. Sedangkan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

No.	Sasaran jangka Menengah Renstra Kota Mjokerto	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan/kelurahan	<p>Masih adanya potensi gangguan kamtibmas</p> <p>Minimnya fasilitasi pembinaan kelurahan</p> <p>Minimnya usulan masyarakat yang diakomodir</p> <p>Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat</li> <li>• Adanya dukungan dari OPD lain dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi</li> <li>• Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur wilayah</li> </ul>

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari uraian diatas dapat kita review kembali factor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran strategis Kepala Daerah dengan implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai penentuan isu-isu strategis Perangkat Daerah, antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis IT masih rendah;
2. Nilai Sakip masih rendah
3. Indeks Manajemen Resiko masih rendah
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan kurang.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### 4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kepala daerah yang menggambarkan arah strategic perangkat daerah dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi kepala daerah terpilih. Dari 7 misi kepala daerah terdapat 2 (dua) misi yang berkorelasi dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan selaku perangkat daerah, yaitu misi ke 3 (tiga) dan 6 (enam), seperti Tabel 9 dibawah ini :



**Tabel 10. Hubungan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tujuan Perangkat Daerah**

No.	Misi	Tugas pokok dan fungsi	Tujuan
1	MISI 3 : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokrasi, bersih, profesional dan adil dalam melayani	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang Akuntabel.
2	MISI 6 : mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan.



Dari tabel diatas dapat diperoleh tujuan jangka menengah 5 tahun kedepan perangkat daerah Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan mewujudkan birokrasi yang Akuntabel.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

#### 4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun kedepan adalah :

1. *Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel*
2. **Meningkatkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.**

Untuk lebih jelas gambaran hubungan antara tujuan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh perangkat daerah serta tolak ukur / indicator perangkat daerah dapat kita lihat pada table T-C 25 dibawah ini :

Tabel 11.

T-C 25

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5) 2019	(6) 2020	(7) 2021	(8) 2022	(9) 2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang Akuntabel.		Nilai IKM	87	87	87	87	87
			Nilai Sakip	N/A	N/A	BB	BB	BB
	Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan non perijinan serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai IKM	87	87	87	87	87	
		Indeks Manajemen Resiko	N/A	N/A	1	2	2	
		Nilai Sakip	N/A	N/A	BB	BB	BB	
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Persentase LKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pertumbuhan swadaya masyarakat	N/A	0.28%	5.0%	7.50%	10%
			Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	75%	75%	75%	80%	80%

( N/A) adalah belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan merupakan indikator baru yang diterapkan sejak terdapat target yang harus dicapai.

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. **BSrE**.



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan pada BAB IV diatas, maka perangkat daerah menetapkan strategi-strategi dan menetapkan arah kebijakan yang akan dipergunakan untuk menyusun program kerja jangka menengah 5 (lima) tahun dan kegiatan-kegiatan yang menunjang tujuan yang telah ditetapkan perangkat daerah.

Untuk lebih jelas keterkaitan hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat kita lihat seperti Tabel T-C.26 berikut :

Tabel 12.

T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur - Sejahtera dan Bermartabat</b>			
<b>MISI III : Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, Demokratis, Bersih, Profesional dan Adil dalam melayani masyarakat</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang Akuntabel.	Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan non perijinan serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.	Pemenuhan SOP semua Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
			Penyusunan SOP
			Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai
			Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur
			Mengoptimalkan tindak lanjut rapat koordinasi
<b>VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur - Sejahtera dan Bermartabat</b>			
<b>MISI VI : Mewujudkan Partisipasi Masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Optimalisasi Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Menunrunkan potensi gangguan KAMTIBMAS
			Meningkatkan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan
			Meningkatkan Realisasi usulan masyarakat
			Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan



Tabel 13.

T-C 27

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2023		Kondisi kinerja akhir periode				
						Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			URUSAN									
			Belanja Langsung									
M E N I N G K A T K A N  P E L A Y A N A N  P	M E N I N G K A T K A N  K U A L I T A S  L A	5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kecukupan administrasi perkantoran	94%			90%	2.263.506.400	Sekretaris		
		5.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran telpon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu							Kasubag Umum & Kepegawaian	
		5.2.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit untuk kebutuhan operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan								
		5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honorinya dibayarkan tepat waktu								
		5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu								
		5.2.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki								
		5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia								
		5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang disediakan								
		5.3.01.13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan								

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan dokumen Elektronik yang diterbitkan, BSR, dan/atau dokumen elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR."

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2023		Kondisi kinerja akhir periode				
						Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
U B L I K  P E R I J I N A N  D A N  N O N  P E  J	Y A N A N  P E R I J I N A N  D A N  N O N  P E  J	5.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan dan iklan kantor								
		5.2.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah macam untuk bahan logistik kantor yang disediakan								
		5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kotak untuk makan dan minum kantor yang tersedia								
		5.2.01.18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah								
		<b>5.2.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>						<b>457.945.260</b>	
		5.2.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia								
		5.2.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibutuhkan sesuai rencana								
		5.2.02.11	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Jumlah laptop yang dibutuhkan sesuai rencana								
		5.2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor meubelair	Jumlah gedung kantor yang terpelihara sesuai kebutuhan								
		5.2.02.33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang dibayar tepat waktu								
		<b>5.2.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur</b>	<b>100%</b>						<b>32.757.800</b>	
		5.2.03.05	Pengadaan Pakaran Khusus Harian tertentu	Jumlah pakaran khusus hari-hari tertentu yang tersedia								

UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" dan/atau Dokumen Elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2023		Kondisi kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I N A N	5.2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD	100%				45.000.000	Kaubag. Perencanaan & keuangan		
			5.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja						
			5.2.06.09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Renja dan RKA yang disusun						
			5.2.06.11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun						
			5.2.06.12	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah dokumen SOP SKPD Yang direvisi						
	12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentasi realisasi anggaran					4.254.880.600	Sekretaris		
			Persentasi capaian kinerja								
	12.01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana						Kasubag Umum & Kepegawaian		
			Jumlah bulan pembayaran telpon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu								
			Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat secara berkala								
			Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honorinya dibayarkan tepat waktu								
			Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu								
Jumlah peralatan kerja yang											

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan dokumen hukum yang sah jika diterbitkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE).

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2023		Kondisi kinerja akhir periode				
						Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia								
				Jumlah macam barang cetakan, pengandaan yang disediakan								
				Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan								
				Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan dan iklan kantor								
				Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan								
				Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia								
				Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah								
		12.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan								
				Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia								
				Jumlah mebeleur yang dibutuhkan sesuai rencana								
				Jumlah komputer dan kelengkapannya yang dibutuhkan sesuai rencana								
				Jumlah gedung kantor yang terpelihara sesuai kebutuhan								
				Jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang dibayar								

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan milik pembuat dan/atau pemilik dan hanya pemilik yang berhak menerbitkan, BSR.E. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E."

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2023		Kondisi kinerja akhir periode				
						Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah pakaian olah raga pegawai beserta kelengkapannya								
				Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan								
		12.03	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan ( RKA, DPA, LRA, CALK, Neraca )								Kaubag. Perencanaan & keuangan
		12.04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Laporan Kinerja,SPIP, Sinovic, SOP )								
				Jumlah profil kecamatan yang disusun								
		7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP</b>				12.870.399.879	100%	40.942.282.304		Sekcam
				<b>Indeks MR</b>								
				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>								
		2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan</i>			100%	16.000.000				Kasubag Sungram dan Keuangan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun			2 dokumen	10.000.000				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang			1 dokumen	6.000.000				
		2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturancukup dan dengan</b>			100%	9.690.803.957				

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2023		Kondisi kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai aturan		12 Transaksi	8.340.423.961			Kasubag Umum & Kepegawaian	K E C A M A T A N  K R A N G G A N  J A
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Transaksi Honor Pengelolaan Keuangan yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai aturan		12 Transaksi	1.340.379.996				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan		8 dokumen	10.000.000				
		2,05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>		100%	125.000.000				
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan		92 potong	125.000.000				
		2,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan</b>		100%	798.863.640				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		15	38.502.754				
			Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket ATK yang disediakan		4 paket	133.044.764				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan		4 paket	44.285.745				

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 4  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan platform yang terafiliasi dengan BSR.E.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2023		Kondisi kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		4 paket	72.540.064				N 6 K E L U R A H A N
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan yang disediakan		4 paket	26.882.636				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang diselenggarakan		50 kali	353.607.677				
				Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah		60 kali	130.000.000				
		2,07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ</b>		<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>				
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor yang tepat waktu dan sesuai aturan		0 unit	0				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tepat waktu dan sesuai aturan		7 unit	30.000.000				
		2,08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>1.098.588.304</b>				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Transaksi Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet yang tepat waktu dan tepat jumlah		12 transaksi	308.588.304				

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2023		Kondisi kinerja akhir periode					
						Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Transaksi Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tepat waktu dan tepat jumlah			12 transaksi	790.000.000					
		2,09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik</b>			<b>100%</b>	<b>1.111.143.978</b>					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Transaksi Pajak Kendaraan Dinas yang dibayarkan tepat waktu			73 transaksi	30.710.037					
				Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan				15000 liter	259.000.000				
				Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik				53 unit	41.000.000				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor dalam kondisi baik			45 unit	715.222.341					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik			7 unit	65.211.600					
M E N I N G A T K	M E N I N G A T	5.2.17	<b>Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Prosentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		n/a			80%	<b>12.409.617.750</b>	<b>Camat</b>		
		5.2.17.07	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan masyarakat	Jumlah tenaga Linmas Pemilu								Kasie Trantib	
		5.2.17.08	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah Rapat koordinasi Peningkatan Kenyamanan Masyarakat yang dilaksanakan									

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPRK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2023		Kondisi kinerja akhir periode					
						Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
A N P E M B E R D A Y A N M A S Y A R A K A T K E	N Y A P A R T I S I P A S I M A S Y A R A K A T	5.2.17.09	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang berprestasi						Kasie Pemerintahan			
		5.2.17.10	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun						Kasie perekonomian, fisik sarana dan prasarana			
		5.2.17.12	Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Jumlah RW yang melaksanakan program kasih setia									
		5.2.17.14	Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender	Jumlah kegiatan Organisasi Perempuan yang difasilitasi							Kasie sosial dan pemberdayaan masyarakat		
		5.2.17.16	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan									
		5.2.17.18	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga dan Organisasi masyarakat kelurahan									
		5.2.17.19	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun							Kasie perekonomian, fisik sarana dan prasarana		
		5.2.17.20	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun									
		5.2.17.21	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan								Kasie sosial dan pemberdayaan masyarakat	
		5.2.17.22	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan									
			<b>Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Persentase kelurahan dengan kategori "cepat berkembang" LKK Aktif					12.414.167.750	Camat			

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 dan 2  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2023		Kondisi kinerja akhir periode					
						Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
LURAHAN	LAMPEMBANGUNAN	2.07.20.01	koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan							Kasie Trantib		
				Jumlah penyiapan tenaga Linmas Pemilu									
		2.07.20.02	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah lomba lomba kelurahan yang dilaksanakan									Kasie Pemerintahan
		2.07.20.03	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang yang disusun									Kasie sosial dan pemberdayaan masyarakat
				Jumlah kegiatan organisasi perempuan yang terfasilitasi									
				Jumlah festival dan Peringatan Hari Besar Nasional yang diikuti dan diselenggarakan									
				Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi									
		2.07.20.04	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan									
				Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi									
				Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan Bimtek									

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik adalah dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan dokumen yang diterbitkan, diproduksi, atau disebarluaskan melalui jaringan komputer menggunakan sertifikat elektronik yang sah dan aman".  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRP.



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2023		Kondisi kinerja akhir periode					
						Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan sarpras									
		2.07.20.05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun								Kasie perekonomian, fisik sarana dan prasarana	
				Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dipelihara									
		7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase LKK aktif dilaksanakan		100%	10.207.007.012	100%	28.704.755.462		Camat		
				Pertumbuhan swadaya masyarakat		5.2%							
				Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang		75%							
		2,02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan sesuai aturan</i>		100%	10.207.007.012						
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang yang disusun sesuai dengan yang direncanakan		7 dokumen	142.831.104					Kasie perekonomian, fisik sarana dan prasarana	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun sesuai dengan yang direncanakan		6 kelurahan	2.685.057.510					Kasie perekonomian, fisik sarana dan prasarana	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sesuai		5 kegiatan	7.299.118.398					Kasie sosial dan pemberdayaan	

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja				PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2023		Kondisi kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Lomba-Lomba Kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan		2 lomba	80.000.000			Kasie Pemerintahan	
		7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan</b>		100%	<b>145.376.546</b>	100%	<b>1.341.821.587</b>	<b>Camat</b>	
		2,01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS dengan 3 Pilar yang dilaksanakan</i>		100%	<b>246.230.546</b>				
		01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan sesuai yang direncanakan		12 kali	145.376.546			Kasie Trantib	
		02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat			100.854.000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 14. T-C 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	Tahun 2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai IKM	85	87	87	87	87	87	87
2	Indeks Manajemen Resiko	N/A	N/A	N/A	1	2	2	2
3	Nilai Sakip	N/A	N/A	N/A	BB	BB	BB	BB
2	Persentase LKK aktif	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pertumbuhan swadaya masyarakat	N/A	N/A	0.28%	5%	7.50%	10%	10%
4	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%



## BAB VIII

### PENUTUP

#### 7.1. Program

Rencana strategis Perubahan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Kranggan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kranggan serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.

#### 7.2. Kaidah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan Rencana Strategis Perubahan ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian rencana Strategis Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholder* sesuai dengan visi dan misi Kota Mojokerto yang ingin dicapai.

Dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator- indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat.

Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.

Dokumen Renstra Perubahan Perangkat Daerah (PD) selain sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah (PD), juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto untuk periode tahunan.

Akhir kata semoga Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*.

---

WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI